

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI DI POLRES MATARAM)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

ENI PURWANINGSIH

NIM. 0410110080



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi di Polres Mataram)

Oleh :

ENI PURWANINGSIH

NIM. 0410110080

Disetujui pada tanggal 13 Juni 2008

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
<u>Eni Harjati, S.H., M.Hum.</u> NIP. 131 573 925	<u>Abdul Madjid, S.H., M.Hum.</u> NIP. 131 652 669

Mengetahui

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Setyawan Noerdajasakti, S.H., M.H.

NIP. 131 839 360



LEMBAR PENGESAHAN

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi di Polres Mataram)**

**Disusun Oleh :
ENI PURWANINGSIH
NIM. 0410110080**

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal 30 Juni 2008.

<p>Pembimbing Utama</p> <p><u>Eni Harjati, S.H.,M.Hum.</u> NIP. 131 573 925</p>	<p>Pembimbing Pendamping</p> <p><u>Abdul Madjid,S.H.,M.Hum.</u> NIP. 131 652 669</p>
<p>Ketua Majelis Penguji</p> <p><u>Koesno Adi,S.H.,M.S.</u> NIP. 130 531 853</p>	<p>Ketua Bagian Hukum Pidana</p> <p><u>Setyawan Noerdajasakti,S.H.,M.H</u> NIP. 131 839 360</p>

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum**

Herman Suryokumoro.S.H.,M.S.
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, petunjuk dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya penulisan skripsi ini.

Segenap penghargaan dan ucapan terima kasih, penulis persembahkan kepada Ayah, Ibu dan Adik-adikku yang telah mendukung baik dari segi moral maupun materiil serta kasih sayang dan kesabaran yang tiada pernah terhenti, dan atas semangat serta doa yang tiada pernah henti yang tercurah untuk penulis.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran penelitian serta penyelesaian skripsi ini, dengan berbagai nasihat motivasi, masukan dan kritik kepada penulis, di antaranya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., Atas dukungan moral untuk kelancaran proses penulisan skripsi ini.
2. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Bapak Sihabudin, DR. S.H., M.H., yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
3. Ketua Bagian Hukum Pidana Bapak Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H., yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Dosen Pembimbing Utama Ibu Ani Harjati, S.H., M.Hum., yang ditengah kesibukannya mengajar, masih menyempatkan waktu untuk membimbing penulis dengan sabar dan penuh perhatian, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya.
5. Dosen Pembimbing Pendamping Bapak Abdul Madjid, S.H., M.Hum., yang ditengah kesibukannya mengajar, masih menyempatkan waktu untuk membimbing penulis dengan sabar dan penuh perhatian, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya selama ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas saran, kritik

dan ilmu yang telah diberikan.

7. Bapak IPDA Sunarto, Ibu Briptu Sri Rahayu, Bapak Dinondar Alwi, Bapak Eko Hadi Prayitno dan segenap Anggota Kepolisian Resor Mataram terutama Bagian Satuan Reskrim dan Unit RPK yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga di Polres Mataram.
8. Bapak Suryanto, S.H., M. Hum., Bapak Putu Suwike, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi dan penjelasan berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Aris Ismadi, S.H., Bapak Yudi Ali, S.H., Jaksa dari Kejaksaan Negeri Mataram yang telah meluangkan waktu memberikan informasi dan penjelasan berkaitan dengan skripsi ini.
10. Ibu Lina, Bapak Agus, Bapak Ilman anggota LBH APIK Mataram yang telah meluangkan waktu memberikan informasi dan data-data berkaitan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.
11. Para korban dan Pelaku Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga atas penuturan pengalaman, bantuan informasi sehubungan dengan penelitian ini.
12. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dengan sabar dan tanpa pamrih telah memberikan dukungan dan motivasi serta ikut membantu penulis didalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk peningkatan dan perbaikan dalam penelitian selanjutnya.

Akhirnya penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Malang, Juni 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar tabel.....	vii
Daftar Bagan	viii
Daftar Lampiran	ix
Abstraksi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
1. Pengertian kekerasan dalam berbagai perspektif	13
2. Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga	17
B. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Berbagai Perspektif	18
1. KDRT dalam perspektif Agama.....	20
2. KDRT dalam perspektif Sosial	22
3. KDRT dalam perspektif Hukum	24
C. Faktor – faktor Penyebab Timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	25
D. Pengaturan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif di Indonesia	34
E. Tugas, wewenang Polri Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga.....	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Data	44
D. Populasi dan Sampel	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data	46
G. Sistematika Penulisan	47

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Polres Mataram	49
B. Realita Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di Unit RPK Polres Mataram	55

C.	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di Polres Mataram	64
1.	Kurangnya Komunikasi Antara Suami Istri	65
2.	Tidak Ada Keharmonisan Dalam Rumah Tangga	66
3.	Kesalahan Istri	66
4.	Ketidakmampuan Suami Secara Ekonomi	66
5.	Adanya Perselingkuhan Yang Dilakukan Oleh Suami	66
6.	Pengaruh Minuman Keras	67
7.	Akibat Adanya Kawin Paksa dari Pihak Keluarga.....	67
D.	Upaya yang dilakukan oleh Polres Mataram dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.....	75
1.	Melakukan kerja sama dengan Psikiater atau Psikolog	75
2.	Memberikan pendidikan gender bagi aparat Polres Mataram.....	76
3.	Mengirim aparat Polres Mataram untuk mengikuti seminar-seminar dan penyuluhan tentang KDRT	76
4.	Meningkatkan profesionalisme kerja aparat Polres Mataram	76
5.	Melakukan kerja sama dengan LBH dan LSM-LSM yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga	77
E.	Kendala yang dihadapi oleh Polres Mataram dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.....	77
1.	Korban	77
2.	Alat bukti pendukung	78
3.	Pihak ketiga	80
4.	Media massa	80
5.	Sarana dan prasarana	81
6.	Profesionalisme penegak hukum.....	82
7.	Masyarakat dan budaya	83
8.	Adanya saksi yang berbentuk alternatif	85
9.	Ketentuan yang tumpang tindih	87
10.	Penjatuhan saksi pidana yang terlampau ringan	88

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	90
B.	Saran	96

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penerapan Aturan Hukum Terhadap Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	56
Tabel 2	Data jumlah kasus KDRT yang masuk di Unit RPK Polres Mataram Tahun 2006-2007	59
Tabel 3	Data Jumlah Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah hukum Polres Mataram Tahun 2006-2007	60
Tabel 4	Data Jumlah Pelaku Kasus Kekerasan Terhadap perempuan/Istri Berdasarkan Umur di Wilayah Hukum Polres Mataram Tahun 2006 Sampai dengan 2007	61
Tabel 5	Data Jumlah Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Mataram Tahun 2006-2007	62
Tabel 6	Data Jumlah Korban Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Umur Di Wilayah Hukum Polres Mataram Tahun 2006 Sampai Dengan 2007	63
Tabel 7	Data kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga yang masuk ke LBH APIK NTB dari Tahun 2006-2007	64



DAFTAR BAGAN

Bagan I Struktur Organisasi Polres Mataram.....50



DAFTAR LAMPIRAN

A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

B. UNDANG-UNDANG



ABSTRAKSI

ENI PURWANINGSIH, 0410110080, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Junii 2008, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polres Mataram), Eni Harjati, S.H.,M.Hum.,Abdul Madjid, S.H., M.Hum.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polres Mataram). Karena di Polres Mataram ini telah menangani banyak kasus kekerasan khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, Upaya apa saja yang dilakukan oleh Polres Mataram dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, serta Kendala apa saja yang dihadapi oleh Polres Mataram dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di wilayah Polres Mataram.

Sedangkan di dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diatas adalah yuridis Sosiologis. Hal ini dilakukan untuk mengkaji implementasi atau penerapan aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan suatu paparan kesimpulan yang berdasarkan landasan data lapangan terpenuhinya prasarat ilmiah. Kemudian seluruh data di analisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga antara lain ; kurangnya komunikasi antara suami dan istri, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, kesalahan istri, ketidakmampuan suami secara ekonomi, adanya perselingkuhan yang dilakukan suami, pengaruh minuman keras dan akibat adanya kawin paksa dari pihak keluarga. Kemudian dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga upaya yang dilakukan oleh Polres Mataram adalah melakukan kerja sama dengan Psikiater atau Psikolog, memberikan pendidikan gender bagi aparat Polres Mataram, mengirim aparat Polres Mataram untuk mengikuti seminar-seminar dan penyuluhan tentang KDRT, meningkatkan profesionalisme kerja aparat Polres Mataram serta melakukan kerja sama dengan LBH dan LSM-LSM yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Kemudian kendala yang di alami oleh Polres Mataram dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga antara lain dari korban sendiri, alat bukti pendukung, pihak ketiga, media massa, sarana dan prasarana, profesionalisme penegak hukum, masyarakat dan budaya, adanya saksi yang berbentuk alternatif, ketentuan yang tumpang tindih, serta penjatuhan saksi pidana yang terlampau ringan.

Adapun saran bagi Aparat Polres Mataram agar lebih meningkatkan pelayanan serta kinerjanya dan melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan sosialisasi internal, meningkatkan kerja sama dengan LSM maupun LBH yang khusus menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, serta diharapkan kepada pemerintah dalam pembentuk tata hukum atau sistem perundangan supaya lebih berpihak kepada nasib perempuan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tuhan menciptakan makhluk berlainan jenis, ada laki-laki dan ada perempuan. Kedua makhluk ini dikaruniai kelebihan dan kekurangan, dimana masing-masing didasarkan pada kemampuan dan kapasitasnya. Perempuan diciptakan sebagai makhluk yang lemah yang dilindungi oleh kaum laki-laki. Perempuan sebagai makhluk yang lemah dari segi fisik, sangat membutuhkan adanya perlindungan dari berbagai pihak.

Perempuan lemah dari segi fisik maksudnya adalah bahwa meskipun dalam berbagai hal perempuan bisa melakukan apa saja yang dilakukan oleh kaum laki-laki, namun mereka memiliki keterbatasan dalam melakukan tindakan perlindungan terhadap dirinya, terutama mengantisipasi tindakan kekerasan bila hal tersebut dilakukan oleh kaum laki-laki.

Perempuan dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya kerap kali menjadi obyek tindakan kekerasan. Kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan ada yang bersifat fisik, mental (psikis), seksual serta penelantaran dalam rumah tangga. Kekerasan yang bersifat fisik maksudnya adalah kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit, yaitu jatuh sakit ataupun luka berat, sedangkan kekerasan yang sifatnya mental (psikis) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang

yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Penelantaran rumah tangga yaitu setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat adalah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia.

Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama dan sesudah abad pertengahan telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya dan hampir sebagian besar memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia realita. Bahkan kehidupan umat manusia pada abad 20 ini masih ditandai pula oleh eksistensi kekerasan sebagai suatu fenomena didalam usaha untuk mencapai tujuan kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan. Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan, ia membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan.

Didalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek

atau bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi. Tapi semua itu dapat menjadi bagian dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang secara spesifik mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (PBB, 1993).

Kekerasan suami terhadap istri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang timbul dari dalam maupun dari luar. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap istri adalah sebagai berikut :

1. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
2. Masyarakat masih membesarkan anak lelaki dengan didikan yang bertumpu pada kekuatan fisik, yaitu menumbuhkan keyakinan bahwa mereka harus kuat dan berani serta tidak toleran.
3. Budaya mengondisikan perempuan atau istri tergantung kepada laki-laki atau kepada suami, khususnya secara ekonomi.
4. Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap harus ditutup karena termasuk wilayah privasi suami-istri dan bukan sebagai persoalan sosial.
5. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, tentang aturan mendidik istri, dan tentang ajaran kepatuhan istri kepada suami.
6. Kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil dan tidak benar¹.

Kekerasan terhadap perempuan sudah termasuk dalam tindakan

¹ Fathul Djannah. Kekerasan Terhadap Isteri, LkiS, Yogyakarta, Hal:21.

pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kekerasan dalam pandangan ilmu semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.

Terhadap isu tentang kejahatan dengan kekerasan ini, ada dua persoalan yang perlu dijernihkan yaitu pertama : Apakah kekerasan itu sendiri merupakan suatu kejahatan, dan kedua : Apa yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan ?. Persoalan pertama telah banyak dikemukakan oleh para ahli yang pada hakikatnya menekankan bahwa tidak semua kekerasan merupakan kejahatan. Karena ia bergantung pada apa yang merupakan tujuan dari kekerasan itu sendiri dan bergantung pada persepsi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, apakah kelompok berdasarkan ras, agama dan ideologi. Sedangkan yang dimaksud kejahatan kekerasan adalah jika kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum².

Contoh kasus kekerasan terhadap perempuan (istri) yang terjadi dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah seperti yang dialami oleh Narti (nama samaran), warga Lingkungan Bendega, Tanjung Karang, Mataram, Nusa Tenggara Barat ini, lidahnya menjulur keluar sekitar lima sentimeter, sedang kedua lengannya lemas. Para tetangga akhirnya membawa guru sebuah sekolah dasar itu berobat ke "tukang pijat". Sebelumnya, dia sempat ke dokter

² Romli Atma Sasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. PT.Rapika Aditama, Bandung,1992, Hal:55.

spesialis telinga hidung dan tenggorokan dan diberi obat meski kondisi lidah dan tangannya tidak bisa pulih seperti semula.

Narti merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang dilakukan oleh Hasan (nama rekaan), suaminya. Suaminya memukul Narti, gara-garanya Hasan menanyakan sertifikat rumah yang ternyata oleh Narti dipinjamkan ke rekan sesama guru untuk agunan bank. Hasan yang juga guru mata pelajaran agama sebuah SD di Mataram jadi emosi dan melayangkan tinju ke wajah Narti. Setelah peristiwa itu Hasan umumnya tinggal bersama istri mudanya, tidak tahu bahwa Narti sakit. Perlakuan kasar itu acap kali terjadi, sebab Narti mengaku sering pusing dan pandangannya kabur³.

2. Fenomena kekerasan terhadap perempuan juga terjadi di strata ekonomi menengah ke atas. Seperti yang dialami oleh Hamidah (27), warga 3 Ilir Palembang. Kasus ini mencuat ke permukaan Februari 1998, setelah suaminya Ibrahim Cuti Omar alias Bram (50) yang bekerja di kantor Kedutaan Emirat Arab di Bonn, Jerman dengan paksa menggunduli rambut Hamidah. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palembang, Hamidah juga mengaku sering dianiaya suaminya ketika mereka hidup bersama di Bonn, bahkan kadangkala dipaksa melakukan hubungan seksual secara kasar⁴.
3. Di harian Pelita edisi 19 November lalu, ada berita yang mengulas kebiadaban Kusyadi alias Engkus, 40, yang menjadi ustad di Pondok Pesantren Riyadatul Muallimin Kecamatan Lemahsugih, Majalengka, Jawa Barat. Dengan alasan akan mengobati dan mempercantik istrinya, Engkus memukuli, menendang,

³ Internet www.Yahoo.com. [http:// Suara Pembauran Daily](http://SuaraPembauranDaily.com), Perempuan dan Fenomena, Sarah (diakses tanggal 25 februari 2008 jam 20.00 WIB).

⁴ Internet www.Google.com. [http:// Giji.net](http://Giji.net), Kekerasan Terhadap Perempuan meningkat 100 %.Siswono (diakses tanggal 25 februari 2008 jam 20.00 WIB).



menginjak-injak, menyiramkan air panas dan mencekik leher istrinya. Bahkan dia juga menarik janin berusia tiga bulan yang dikandung istrinya. Akibatnya, ibu yang sudah mempunyai anak tujuh itupun meninggal.

4. Pada tanggal 5 Februari 2007, Drs JA, MM, yang tinggal Kompleks Pandanwangi, Kec. Margacinta Kota Bandung, membunuh istrinya. Ia pukul kepala istrinya dengan sepotong kayu hingga tak sadarkan diri. Kemudian ia menusuk leher, dagu, dan lengan kiri istrinya dengan 15 tusukan gunting. JA, curiga istrinya telah berselingkuh.
5. Di Kec Mundu Kab Cirebon, Nurhayati,19, seorang ibu muda beranak satu, mengalami luka parah dan sekujur tubuhnya melepuh akibat dibakar hidup-hidup oleh suaminya sendiri.
6. Pada tanggal 13 Nopember, Langgeng Santoso,42, warga Kec Jiwan, Kab Madiun nekat mencoba membunuh istrinya sendiri, Supatmi, 45. Caranya dengan memberikan kapsul yang diisi dengan jarum, paku, isi staples, pecahan kaca, serta bunga kecubung. Perbuatan nekat itu dilakukan lantaran tergoda ingin menikahi wanita idaman lain (WIL), sementara Supatmi tidak mau dicerai, demi anak tunggalnya⁵.
7. Kasus KDRT juga terjadi di Papua,yaitu yang terjadi di perumahan Abepura. Seorang suami memukul dan menganiaya istrinya yang berbadan ramping. Tubuh perempuan muda itu nyaris menjadi "sansak". Sekujur tubuhnya, termasuk kepala, tangan, dan badannya menjadi sasaran pemukulan dan tendangan sang suami. Sang suami ternyata sedang teler berat. Ia baru saja pulang setelah semalam begadang dengan teman-temannya sambil menegak

⁵ Internet www.Yahoo.com. [http:// Giji.net](http://Giji.net), Perempuan dan fenomena kekerasan, Sarah (diakses tanggal 25 februari 2008 jam 20.00 WIB).

minuman keras di salah satu night club di Kota Jayapura. Yakomina (nama samaran), 35 tahun, menjadi sasaran amukan suaminya yang baru saja pulang dalam keadaan mabuk berat⁶.

Contoh kasus diatas sesungguhnya merupakan sepenggal kisah dari puluhan, bahkan ratusan dan mungkin ribuan, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terkuak ke publik. Apa yang dialami para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diatas seakan menjelaskan betapa posisi perempuan atau istri sangat lemah. Istri seakan tidak boleh menolak apapun keinginan suami, apalagi sudah ada kriteria baku terhadap perempuan, yaitu menjadi ibu rumah tangga, pendamping suami yang selalu berkutat dengan asap dapur, bumbu, setrika, memandikan bocah dan mendidik anak, menghibur suami di kala penat dan letih bekerja, hingga melayani kebutuhan seksual⁷.

Kasus-kasus di atas, diyakini hanyalah bagian kecil dari gunung es kekerasan yang di alami perempuan. Kasus-kasus di atas merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di lingkup rumah tangga (KDRT). Padahal, ketika di ruang publik, perempuan juga rentan mengalami kekerasan.

Catatan akhir tahun Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2005 menunjukkan adanya 20.391 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh lembaga mitra Komnas Perempuan, meningkat dari angka 14.020 kasus pada tahun 2004. Memang kian tahun, semakin banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang terungkap. Data terbaru yang dikeluarkan Komnas Perempuan pada 7 Maret 2007 mencatat adanya

⁶ Internet www.Yahoo.com. [http://](http://www.Yahoo.com) Suara Pembauran , Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Neni Utami Adiningsih, (diakses tanggal 25 februari 2008 jam 20.00 WIB).

⁷ Internet www.Yahoo.com. [http://](http://www.Yahoo.com) Suara Pembauran Daily, Perempuan dan Fenomena, Sarah (diakses tanggal 25 februari 2008 jam 20.00 WIB).

22.512 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani 257 lembaga di 32 propinsi. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menempati angka tertinggi yakni 16.709 kasus atau 76 %⁸.

Angka di atas belum bisa dianggap sebagai data valid tentang kasus kekerasan terhadap perempuan, terlebih untuk KDRT, sebab angka tersebut hanya mencakup kasus KDRT dengan korban perempuan dan anak. Padahal, siapapun bisa menjadi korban, termasuk laki-laki. Hotma Tua Hasibuan,²⁹ misalnya. Wajahnya disiram air cuka oleh istrinya, Sarinem. Akibatnya Hotma menjadi buta dan wajahnya hancur, penuh parut yang sulit untuk diperbaiki⁹.

Perempuan selaku korban dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga perlu diberikan perlindungan (protek) yang sifatnya intensif, karena dia selaku korban tindakan kekerasan sangat membutuhkan adanya perlindungan dari berbagai pihak, terutama dari pihak pemerintah, khususnya dari aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, agar pelaku tindak pidana ini diberikan hukuman yang sepatutnya. Pembinaan dan penyuluhan hukum serta optimalisasi peran dan fungsi masing-masing didalam keluarga dan masyarakat sangatlah diperlukan sehingga harapan untuk tetap membina dan mewujudkan keluarga yang harmonis, tenteram dan damai tetap dilestarikan, sehingga keinginan ini akan berjalan apabila proses penyelesaian berbagai kasus yang ada harus menunjukkan keadilan yang sama.

Berangkat dari fenomena yang kerap terjadi belakangan ini dan sering dialami oleh perempuan yang dan tidak pernah terselesaikan secara hukum dan

⁸ Internet www.Google.com. http:// Suara Pembauran Daily, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Isteri. Pudji Susilowati, S.Psi (diakses tanggal 25 februari 2008 jam 20.00 WIB).

⁹ Internet www.Google.com. http:// Giji.net, Kekerasan Terhadap Perempuan meningkat 100 %.Siswono (diakses tanggal 25 februari 2008 jam 20.00 WIB).

secara adil, sehingga menimbulkan gejala sosial yang sangat kompleks. Isu kekerasan terhadap perempuan semakin gencar dan menjadi fenomenal dikalangan perempuan dewasa ini. Isu ini menjadi aktual ketika kita melihat dimedia masa terutama di televisi yang dengan gamblang dan terbuka mengungkapkan isu-isu kekerasan yang dialami oleh artis-artis perempuan kita maupun orang-orang diluar dunia selebritis.

Ada beberapa pertanyaan yang kemudian muncul, apakah hal ini terjadi karena kekerasan tidak bertentangan dengan wajah bangsa kita yang terkenal dengan budaya timur yang halus, sopan dan memiliki toleransi. Apakah kondisi ini disebabkan mitos-mitos yang menyatakan bahwa laki-laki menjadi sejatinya lelaki jika ia berhasil menunjukkan kekuasaan terhadap perempuan. Sementara itu perempuan menjadi perempuan sejati jika ia bisa menegaskan kelembutan, kemanjaan, kepasrahan sekaligus pengakuan atas kekuasaan laki-laki terhadapnya. Maka penulis perlu untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan tema utama **“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA”**

B. RUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari wacana latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini adalah :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ?

2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Polres Mataram dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Polres Mataram dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berkaitan dengan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penyebab timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Polres Mataram dalam menanggulangi adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang dialami oleh Polres Mataram dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan memberikan mampu memberikan manfaat dalam hal :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini digunakan untuk mengaktualisasikan ilmu yang telah didapat dibangku kuliah dan kenyataan-kenyataan yang ada dan terjadi di masyarakat.
- b. Dapat untuk dijadikan dasar dan bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.
- c. Untuk mengembangkan teori-teori tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari penelitian ini yaitu bertambahnya pengetahuan tentang kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di wilayah Polres Mataram, serta untuk mendapatkan pengetahuan lebih banyak lagi tentang faktor-faktor penyebab serta latar belakang pelaku melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dan kendala serta upaya Penyidik Polres Mataram dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

b. Bagi Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga

Sebagai bahan acuan bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama perempuan, apabila terjadi masalah kekerasan dalam rumah tangga,

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai tambahan wawasan bagi Aparat Penegak Hukum, dalam menjalankan aturan hukum dengan baik dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

d. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih serius bagi korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dengan memberikan perlindungan serta pengawasan bagi para korban.

Pemerintah juga dapat mengupayakan langkah-langkah pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, misalnya dengan peningkatan kerja jaringan dalam advokasi maupun ajudikasi kasus, memperbanyak pusat layanan penanganan korban, sosialisasi Undang-Undang KDRT kepada semua lapisan masyarakat secara sistematis dan kritis, serta membangun pusat-pusat informasi dan komunikasi.

e. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui apa yang dimaksud kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, serta dapat mengetahui pentingnya bekerja sama dengan pihak Kepolisian dalam mengungkap terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, yang perlu untuk segera mendapatkan penanganan agar tidak terulang lagi hal yang sama terhadap orang lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Agar pembuatan suatu karya ilmiah menjadi lengkap dan sempurna, sangat perlu kiranya digambarkan sebuah landasan teori mengenai kajian yang diteliti. Dalam tinjauan pustaka ini ada beberapa hal yang perlu untuk diketahui berkaitan dengan obyek kajian yang diteliti.

1. Pengertian kekerasan dalam berbagai perspektif.

a. Pengertian kekerasan dalam perspektif Kriminologi.

Dari sudut pandang kriminologi, Romli Atmasasmita memandang kekerasan sebagai segala sesuatu yang dipergunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kerusakan baik secara fisik maupun psikis adalah merupakan kekerasan yang bertentangan dengan hukum kekerasan ini menunjukkan pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan pada benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Definisi ini sangat luas karena menyangkut perbuatan “mengancam” disamping suatu tindakan nyata.

b. Pengertian kekerasan dalam perspektif Yuridis

1) Pengertian kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 juncto pasal 90 KUHP, menyebutkan bahwa pasal 89 KUHP

“membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah),

disamakan dengan menggunakan kekerasan¹⁰.

Pasal 90 KUHP, Luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Mendapat cacat berat (verminking);
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat Minggu lebih;
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan¹¹.

Menurut Pasal 89 juncto Pasal 90 KUHP kekerasan hanya menunjuk pada penggunaan fisik, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah tindakan yang membuat rasa takut, cemas atau khawatir. Pada pasal diatas dapat dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau alat, menyepak, menendang, menarik rambut, mendorong sampai jatuh dan sebagainya. Akibatnya orang itu pingsan atau tidak berdaya¹².

- 2) Pengertian kekerasan dalam RUU KUHP adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana

¹⁰Moeljanto, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, Hal:36

¹¹*Ibid.*

¹²Nursyahbani Kacasingkana, Teropong, edisi V, April – Mei 2002.

secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya¹³.

c. Pengertian kekerasan dalam perspektif Bahasa

1. Dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, paksaan, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan¹⁴.
2. Dalam Kamus Webster kekerasan didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiaya, perlakuan atau prosedur kasar serta keras. Dilukai oleh atau terluka dikarenakan penyimpangan, pelanggaran, atau perkataan tidak senonoh dan kejam. Sesuatu yang kuat, bergolak atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Perasaan atau ekspresi yang berapi-api, juga termasuk hal-hal yang timbul dari aksi atau perasaan tersebut, dan suatu bentrokan atau kerusuhan.

d. Pengertian Kekerasan oleh beberapa Tokoh

- 1) Menurut Nettler, sebagaimana dikutip Aroma Elmina Martha, kekerasan atau *Viglent Crime* adalah :
“... peristiwa dimana orang secara ilegal dan secara sengaja melukai secara fisik, atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan

¹³ Moeljanto, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, Hal:36

¹⁴ W.J.S Poerwadarminta, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, Hal:484.

kepada orang lain, dimana bentuk-bentuk penganiayaan, perampokan, perkosaan dan pembunuhan merupakan contoh klasik dari kejahatan kekerasan yang serius”¹⁵.

- 2) Menurut Soedjono Soekamto, kejahatan kekerasan adalah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan merupakan bagian dari proses kekerasan yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat semakin besar kekhawatiran yang ada bila itu terjadi¹⁶.
- 3) Menurut Mansour Faqih, kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental seseorang¹⁷.

Pandangan tersebut menunjuk pengertian kekerasan pada obyek fisik maupun psikis. Hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka cacat atau ketidaknormalan pada fisik. Dapat pula yang terjadi adalah kekerasan fisik yang berlanjut pada aspek psikis seperti misalnya stres. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka atau tertutup, dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekerasan pada orang lain¹⁸. Dalam Skripsi ini, pengertian

¹⁵ Aroma Elmina Marta. Perempuan, Kekerasan dan Hukum. UII Press Yogyakarta 2003, Hal:21.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki. Perempuan dalam wacana Perkosaan dan kekerasan dalam perspektif analisa Gender PKBI. Yogyakarta, 1997, Hal:7.

¹⁸ Thomas Santoso. Teori-teori kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hal:11.

yang dianut adalah menurut Nettler.

2. Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

a. Yang termasuk lingkup rumah tangga meliputi :

1. Suami, istri, dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

b. Yang termasuk lingkup kekerasan dalam rumah tangga adalah :

1. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan Seksual; Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran Rumah Tangga, yaitu Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau

perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut¹⁹.

B. Tinjauan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Berbagai Perspektif.

Kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap kaum perempuan bukan lagi hal baru. Memang tidak ada definisi tunggal dan tegas yang mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga ini. Meskipun demikian, biasanya secara umum diterima bahwa yang termasuk dalam tindakan kekerasan adalah melakukan kontrol, kekerasan dan pemaksaan yang meliputi tindakan seksual, psikologis, dan ekonomi yang dilakukan individu terhadap individu lainnya didalam hubungan rumah tangga atau hubungan yang intim (karib)²⁰.

Tindakan ini dapat terjadi pada setiap individu tanpa memperdulikan latar belakang ras, jenis atau kelompok sosial dan ekonomi tertentu. Pada dasawarsa sekarang ini hak-hak asasi perempuan telah mencapai tingkat yang paling signifikan dan sangat tinggi di era modern termasuk di Indonesia. Secara historis perempuan selalu berada dibawah laki-laki. Kaum perempuan tidak ada bedanya lagi dengan budak yang semuanya dibungkus dengan ornamen dogmatis. Kebebasan untuk berkreasi, berinovasi, juga menentukan jalan hidupnya pun harus dibatasi oleh sekat-sekat hanya dalam konteks dapur, sumur dan kasur, serta tidak dianggap layak untuk terlibat dalam dunia kepublikan. Masyarakat tradisional yang kental dengan masyarakat patriarkhi juga masyarakat modern yang telah

¹⁹ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Citra Umbara, Bandung, 2007 Hal:3.

²⁰Harmona Daulay, Artikel KDRT “Renungan Hari Kartini” 21 April, 2005.

mewarisi nilai-nilai patriarkhi akan selalu menganggap bahwa dominasi laki-laki adalah suatu hal yang benar dan telah mendapat legitimasi, khususnya budaya²¹.

Korban dari kekerasan dalam rumah tangga akan merasakan akibat dalam berbagai bentuk yaitu akibat medis, emosional maupun perfeksionalitas. Kalau kita ingin melihat kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan data yang terjadi di masyarakat Indonesia, kita akan mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi wilayah *privasi* yang seolah-olah kalau diberitahukan akan membuka aib rumah tangga yang akan memermalukan korban sendiri.
2. Keterbukaan korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya tidak mendapat respon positif dari lingkungan sekitar keluarga dekat.
3. Adanya ketergantungan emosi, ekonomi dan ketergantungan lainnya, sehingga dominasi suami dan perlakuan kasar tersebut dianggap dan diyakini sebagai hukuman yang harus diterima karena kesalahan atau tidak menjalankan peran sebagai istri dengan maksimal dan ideal dari kacamata suami²².

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya didalam rumah (domestik) tetapi juga terjadi diluar rumah. Relasi yang berpotensi membuat kekerasan tersebut adalah relasi personal, relasi kerja, relasi masyarakat, bahkan situasi konflik. Bentuk-bentuk kekerasan adalah seperti perkosaan, penganiayaan terhadap perempuan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam rumah tangga

²¹Mamnun, **Kultural dan tindakan kekerasan terhadap perempuan**, Buletin Bini Paringan, 2005, Hal:3.

²²Farha Ciciek. **Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga**, Lembaga Kajian Agama dan Jender, Jakarta, 1999. Hal : 25-27

dapat terjadi dimana saja di belahan dunia, tidak membedakan kultur, agama, ras dan latar belakang pendidikan dan sebagainya.

Dari berbagai perspektif secara sederhana, kekerasan dalam rumah tangga bisa didefinisikan sebagai sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan pun sebaliknya. Melihat lebih jauh tentang kekerasan dalam rumah tangga, dari berbagai definisi menggambarkan begitu jelas bahwa tindakan yang melanggar hak secara umum dan hak istri secara khusus dapat terjadi dimana-mana.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang jenis dan dampak kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk dan wujud dari perilaku suami yang tidak menghargai hak asasi manusia, maka dianggap perlu untuk melihat arti kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai perspektif yang antara lain :

a. KDRT dalam perspektif Agama

Bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam menggambarkan secara implisit bahwa agama hadir dimuka bumi ini dengan ajaran membawa kasih sayang, perdamaian dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Pesan-pesan keadilan dan pengakuan hak asasi manusia tercermin dalam bentuk hak-hak. Perempuan diberikan kesempatan untuk berekspresi bukan hanya dalam hal mengurus rumah tangga dan berdagang, tetapi juga turut andil dalam persoalan politik. Cerminan dari sejarah masa silam semestinya dijadikan sandaran bagi umat beragama agar tidak terlalu jauh menempatkan benih kecurigaan terhadap perilaku dan sikap perempuan (istri) yang berakibat ruang berekspresi menjadi tertutup, sehingga sangatlah wajar terjadi perlawanan dari istri, dan semua itu bisa dilakukan oleh

perempuan (istri) karena dibatasi oleh perspektif yang menghadirkan perempuan tidak berdaya dan muncul kecenderungan tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami dengan berbagai alasan.

Dalam konsep-konsep *Fiqih* ada tahapan-tahapan sanksi yang harus diberikan kepada pihak istri, apabila istri melakukan pelanggaran atau masuk dalam kategori *Nusyus*, misalnya suami harus memberikan peringatan kepada istri sampai dengan tiga kali. Tetapi apabila istri tetap membangkang maka harus dipukul. Dalam kitab *fiqih* klasik konsep *nusyus* diartikan sebagai tindakan pembangkangan yang dilakukan istri terhadap suami. Pemahaman yang kurang terhadap ajaran agama juga bisa menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan adanya beberapa hadis yang apabila kurang dipahami dan dimengerti maksud yang tersirat dari kandungannya, akan menimbulkan penafsiran yang salah arah dan bahkan hal itu pula yang menyebabkan timbulnya kekerasan dan menjadi acuan dalam masyarakat sehingga mereka menganggap bahwa kekerasan atau tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap istri bukanlah suatu hal yang melanggar hukum. Terkait dengan hal ini Rasulullah pernah menyatakan dalam hadistnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah :

عن عائشة : أن رسول الله ص.م قال : لو امرت أحدا أن تسجد لأحد, لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولو أن رجلاً أمر امرأة أن تنتقل من جبل أحمر إلى جبل أسود, ومن جبل أسود إلى جبل أحمر, لكان نولها أن تقفل (رواه ابن ماجه).

Artinya : “Dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda :”kalau sekiranya aku memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, tentu aku

perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Dan sekiranya seorang laki-laki memerintahkan istrinya supaya berpindah dari gunung merah ke gunung hitam, dan gunung hitam ke gunung merah, tentu kewajibannya adalah dia melakukannya”.

Dari gambaran hadist diatas, dapat dikatakan bahwa seorang suami memiliki hak penuh atas seorang istri. Bila seorang suami telah memenuhi kewajibannya maka dia akan berhak untuk mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan perlakuan lemah lembut dan penuh kasih sayang dari suaminya.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), mengapa orang melakukan tindakan kekerasan, salah satunya karena didorong oleh rasa keagamaan. Dengan kata lain banyak dalil-dalil keagamaan secara tekstual sebenarnya tidak mendorong terjadinya kekerasan, namun sangat memungkinkan ditafsirkan untuk melegitimasi tindak kekerasan.

b. KDRT dalam perspektif Sosial

Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi dan bisa dilakukan oleh suami karena memiliki kekuasaan penuh. Pandangan ini sudah terimplikasi pada pandangan sosial politik masyarakat Indonesia secara umum, yang menganggap perempuan (istri) sebagai ibu rumah tangga, tidak wajib untuk terlibat dan bahkan dilarang untuk masuk kewilayah sosial politik.

Dengan demikian, posisi perempuan (istri) baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan diluar menjadi sangat lemah, karena ide yang masuk selalu memojokkan peran perempuan yang hanya di wilayah domestik semata. Dalam rangka memperbaiki tatanan yang sudah ada, sangat diperlukan

kearifan dan melihat berbagai fenomena kekerasan yang dilatarbelakangi oleh berbagai stigma, seolah-olah perempuan (istri) tugas dan kewajibannya adalah hanya urusan domestik, maka segala urusan sosial politik yang mendominasi adalah pihak laki-laki (suami).

KDRT baik yang dilakukan oleh suami maupun istri pada dasarnya adalah tindakan yang melawan hak asasi manusia. KDRT adalah cerminan ketidakberhargaan perempuan dimata suaminya. Posisi istri harus diberdayakan. Salah satu penyebab perempuan tidak berdaya adalah karena ia tergantung atau tidak bisa mandiri, terutama dalam bidang pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga. Ketidakmandirian ekonomi ini pada dasarnya bukan merupakan kesalahan dari istri, sebab dalam aturan perkawinan yang kita anut, ketika laki-laki dan perempuan terikat dalam sebuah perkawinan, maka tanggung jawab ekonomi menjadi kewajiban laki-laki dan sekaligus menjadi hak perempuan untuk mendapatkannya, karena perempuan disini menjalankan fungsi reproduksinya. Ketergantungan inilah yang menyebabkan sering kali seorang istri tidak berani memperingatkan suaminya yang berbuat salah. Hal ini kemudian membuat masyarakat beranggapan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri mereka adalah suatu tindakan kewajaran atau lumrah. Karena dalam rumah tangga persoalan pasti ada dan sudah menjadi hal yang biasa apabila terjadi pertengkaran kecil.

Persoalan rumah tangga yang benar-benar dianggap sebagai bentuk yang patut untuk dibahas bersama adalah apabila terjadi suatu perselingkuhan yang dianggap tidak lagi menjadi persoalan pribadi tetapi menjadi persoalan umum karena menyangkut norma kesusilaan.

c. KDRT dalam perspektif Hukum

Persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sudah sejak lama terjadi, namun tidak mendapat liputan atau tanggapan dari masyarakat banyak. Untuk kasus-kasus publik seperti pemerkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan sudah disediakan instrumennya. Sedangkan untuk kasus domestik seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga memang masih menjadi kekerasan besar sampai saat ini.

Secara umum istilah kekerasan terhadap perempuan tidak pernah dipakai dalam dunia hukum, akan tetapi inti dari kekerasan terhadap perempuan sudah cukup terlihat dalam KUHP maupun Rancangan KUHP, tetapi tidak menggunakan kekerasan, yang dipakai adalah kekerasan kesusilaan. Namun disisi lain, dalam penegakan hak asasi perempuan, sesungguhnya Indonesia telah memiliki UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Namun sayangnya pemerintah masih setengah hati dalam mewujudkan pelaksanaan Undang-undang ini. Selama ini penyelesaian kasus-kasus KDRT hanya mengacu pada pasal-pasal dalam KUHP. Padahal pasal-pasal tersebut kurang mengadopsi atau kurang memberikan keadilan pada korban.

Dikeluarkannya UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan, terutama para istri dari aneka bentuk kekerasan, dimana secara jelas dalam pasal 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan.

Satu hal yang menjadi masalah penting dalam KDRT adalah kurangnya pemihakan hukum terhadap kaum perempuan. Untuk persoalan KDRT, oleh hukum kita tidak dimasukkan sebagai tindakan yang melawan hukum. Ilustrasi yang sering dikemukakan oleh kalangan pembela perempuan, KDRT sering dianggap sebagai peristiwa biasa dalam kehidupan rumah tangga. Sudah menjadi rahasia umum bahwa persoalan yang terjadi dalam rumah tangga tidak boleh dibawa keluar, karena dianggap sebagai rahasia keluarga. Jika istri menceritakan tindakan ini pada orang lain, meskipun pada orang tua sendiri, hal ini dianggap sebagai perbuatan yang melanggar etika kehidupan rumah tangga. Persoalan yang demikian adalah persoalan yang menjadi agenda besar bagi dunia hukum.

C. Faktor – faktor Penyebab Timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dengan kejahatan sudah menjadi sebuah polemik yang serius pada masa sekarang. Kejahatan biasa dilakukan oleh masyarakat, dengan tidak memperdulikan akibat yang akan ditimbulkan. Kejahatan biasanya sering dialami oleh kaum perempuan dimana dalam hal ini perempuan adalah obyek dari kejahatan. Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang timbulnya kejahatan yaitu :

- a. *The Enternal quest for the causes of crime* (adanya tuntutan sebagai penyebab dari timbulnya kejahatan).
- b. *The Contitutional School of criminology* (adanya sekolah hukum yang mempelajari kejahatan).
- c. *Geography and Criminal Causation* (fakta letak geografis dari suatu daerah yang menjadi penyebab dari timbulnya kejahatan).

- d. *Economic factor and crime causation* (faktor ekonomi sebagai penyebab dari timbulnya kejahatan).
- e. *Modern Sociological Theories* (adanya teori-teori sosial moderen).
- f. *Minority tensions as factors in crime* (adanya tekanan dan ketegangan kecil).
- g. *Home and Community Influence* (Pengaruh rumah dan lingkungan).
- h. *Emotional Disturbances as factor criminality* (adanya emosi yang labil).
- i. Teori Sosiologi tentang tingkah laku kejahatan.
- j. Kriminalitas dan perkembangan masyarakat.
- k. *Broken Home* dan hubungannya dengan *emotional immaturity* sebagai sebab kejahatan²³.

Di Indonesia kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap kaum perempuan (istri) bukan lagi hal yang baru. Namun ironisnya tindakan kekerasan tersebut masih ditutup-tutupi, karena selain dianggap sebagai wilayah pribadi yang tidak boleh dicampuri orang lain, juga lebih dipandang sebagai aib, sehingga dinilai tabu untuk dibuka kepada khalayak umum. Dari berbagai kasus yang terjadi semua dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Namun secara garis besar ada empat faktor mendasar yang menjadi penyebab dari timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya yaitu²⁴:

1. Sosial Budaya

Masyarakat Indonesia pada umumnya masih mempertahankan budaya timur dengan kuat, dimana mereka akan selalu enggan untuk terbuka dengan segala sesuatu yang menurut mereka bersifat pribadi. Hal ini juga yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga kurang dapat terselesaikan dengan tuntas. Karena sebagian besar masyarakat menganggap bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah wilayah pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh pihak lain.. Bahkan ada beberapa daerah yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga dianggap lumrah dan wajar, yang kesemuanya dilatarbelakangi oleh

²³ Soedjono, Doktrin-doktrin kriminologi, Alumni, Bandung, 1973, Hal 51-53.

²⁴ Barda Nawawi Arif, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal:267

budaya bahwa suami berhak mengatur apa saja tentang istri dan anak-anaknya, sehingga jika suami tidak puas dengan apa yang diinginkannya, maka tindakan fisikpun dapat dilakukan.

2. Tingkat Pendidikan

Berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami dalam rumah tangga, selain dilatarbelakangi oleh “budaya” buruk seperti disebutkan sebelumnya, disamping itu juga disebabkan oleh minimnya pengetahuan kedua pasangan suami istri tersebut. Sang suami selain karena sifat ego yang dimilikinya, juga karena masih berpendapat bahwa kekerasan adalah cara terbaik untuk membuat istri patuh.

Hal ini tidak jarang disebabkan karena minimnya pengetahuan dan pendidikan suami, hal ini biasanya terdapat pada warga pedesaan. Namun demikian, tentu bukanlah jaminan bahwa suami yang status pendidikannya lebih tinggi benar-benar memperlakukan istri secara baik, seperti halnya kasus-kasus kekerasan yang terekspos diberbagai media. Lalu minimnya pendidikan istri juga bisa menyebabkan terjadinya kekerasan tersebut. Si Istri biasanya tidak berani mengucapkan kata “tidak” kepada suaminya, termasuk dalam hal ini pengetahuan akan norma hukum yang berlaku, yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami serta istri. Mereka seakan-akan patuh pada budaya leluhur bahwa tugas seorang perempuan (istri) semata-mata mengurus suami dan anak-anaknya.

3. Sosial Ekonomi

Adanya budaya dalam masyarakat kita bahwa istri bergantung sepenuhnya kepada suami. Istri hanya bertugas untuk mengurus suami, anak-anak dan rumah. Sedangkan mencari nafkah adalah tugas utama dari suami. Dengan adanya

ketergantungan semacam ini perlakuan kasar dianggap dan diyakini sebagai sebuah hukuman yang harus diterima karena kesalahan atau karena tidak menjalankan peran sebagai istri dengan maksimal dan ideal dari kacamata suami.

4. Strata Sosial

Perbedaan status sosial antara suami dan istri juga menjadi hal yang mendasar dari timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Dimana apabila salah satu pihak berasal dari status sosial yang lebih tinggi, akan memiliki ego yang tinggi juga, yang biasanya akan terwujud dalam bentuk sikap meremehkan atau memandang rendah pasangannya. Hal ini akan berakibat pada ketidakberdayaan masing-masing pihak yang menjadi korban.

Sebagai payung hukum, sejumlah hal penting diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, termasuk terobosan hukum dalam melindungi korban KDRT. Pada bagian pertimbangan Undang-undang disebutkan sejumlah alasan lahirnya Undang-undang ini, yaitu bahwa²⁵:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945;
2. Segala bentuk kekerasan, terutama KDRT, merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
3. Korban KDRT, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan /atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan. Penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

²⁵ Komnas Perempuan, Peta Kekerasan Perempuan, Jakarta, Ameeopro, 2002, hal : 20.

Dalam kenyataannya kasus KDRT banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT. Dari sini jelas bahwa Undang-Undang ini memberikan konsekuensi bahwa segala bentuk kekerasan terutama KDRT, merupakan pelanggaran HAM dan karena korban harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat. Dengan demikian Undang-Undang ini menjadi tonggak diterobosnya batas domestik-publik dalam penegakan HAM di Indonesia dan menegaskan kembali peran negara dalam menegakkan HAM. Dari pengertian tersebut, UU ini menjabarkan bentuk KDRT, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.

Selanjutnya secara garis besar tindak kekerasan terhadap istri terjadi karena beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Budaya Patriarki.

Budaya yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior (lemah), selain itu pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan. Kekerasan juga dapat terjadi karena peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya.

2. Interpretasi yang keliru terhadap ajaran agama.

Sering kali ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin perempuan di interpretasikan sebagai pembolehan dalam mengontrol dan menguasai istrinya, secara berlebihan atau tidak sewajarnya.

3. Pengaruh Role Model

Laki-laki sebagai pelaku sering kali mengekspresikan kemarahan mereka dengan melakukan tindak kekerasan karena pengalaman yang diperoleh dari keluarga asalnya. Anak laki-laki yang tumbuh di dalam lingkungan keluarga dimana ayah sering memukul atau berperilaku kasar terhadap ibunya pada umumnya cenderung akan meniru pola tersebut kepada pasangannya²⁶.

Pada akhirnya, alasan dari situasi perempuan menjadi korban kekerasan laki-laki mencakup interaksi kompleks dari aspek biologis, sosio-kultural, ekonomis, psikologis dan politis:

- a. Laki-laki secara fisik lebih kuat daripada perempuan, dan ada kemungkinan tingkat agresivitas yang lebih tinggi memiliki dasar biologis pula. Dalam masyarakat, laki-laki juga dibiasakan untuk melatih dan menggunakan fisiknya, sekaligus berkelahi, menggunakan senjata, dan menggunakan intimidasi kekuatan sejak masa kanak-kanak.
- b. Dalam masyarakat ada tradisi panjang mengenai dominasi laki-laki terhadap perempuan, dan toleransi penggunaan kekuatan oleh laki-laki.
- c. Tradisi tersebut juga tertampilkan dari Film, pornografi, musik rock, dan media pada umumnya.
- d. Realitas ekonomi memaksa perempuan untuk menerima penganiayaan dari orang pada siapa ia bergantung.
- e. Pada tingkat individual, faktor psikologis berinteraksi dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas untuk menjelaskan bahwa sebagian laki-laki

²⁶ Mufidah Ch., Paradigma Gender Edisi Revisi, Banyu Media, Malang, 2004, Hal. 150.

melakukan kekerasan dan sebagian perempuan menjadi korban kekerasan, sementara sebagian laki-laki yang lain tidak melakukan kekerasan tersebut dan sebagian perempuan lain juga tidak menjadi sasaran kekerasan²⁷.

Namun secara umum ada beberapa hal yang membuat masyarakat terutama korban tidak melaporkan diri ke Kepolisian yaitu²⁸:

1. Korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya, baik secara fisik, psikologis, maupun sosiologis.
2. Korban merasa bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus ini belum tentu dapat membuat dipidananya pelaku.
3. Korban khawatir bahwa dengan diprosesnya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi pada dirinya (misalnya melalui publikasi media massa, atau cara pemeriksaan aparat hukum yang dirasanya membuat semakin terluka).
4. Korban khawatir akan pembalasan dari pelaku (terutama jika pelaku adalah orang yang dekat dengan dirinya).
5. Sulitnya untuk membuktikan di pengadilan, khususnya dalam kasus perkosaan, terutama bila peristiwa ini hanya diketahui oleh perempuan korban dan pelakunya sendiri.

Untuk mengatasi hal ini maka dibutuhkan peran keluarga atau orang-orang terdekat dari korban untuk memberikan motivasi kepada korban untuk terbuka dan mau membuka diri agar permasalahan yang dihadapinya dapat teratasi, karena akan membantu aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak

²⁷ E. Kristi Poerwandari, Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis Feministik, dalam Archie Sudiarti L, Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Jakarta, 2000, Hal. 18.

²⁸ Aroma Elmina Martha, Yogyakarta: UII Press, 2003, Hal. 60 – 61.

kekerasan dalam rumah tangga. Karena sikap menutup diri dan tidak mau terbuka adalah kendala utama yang selalu ditemui dalam setiap kasus yang terjadi.

Kejahatan juga merupakan perilaku menyimpang yang dapat dijumpai dalam masyarakat. Akan tetapi perilaku tersebut juga bergantung pada penanaman perilaku tertentu dalam budaya atau masyarakat tertentu. Setiap orang memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk melakukan kejahatan dan juga memiliki peluang yang sama untuk menjadi korban kejahatan. Kesimpulan yang diperoleh oleh penulis berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pelaku dari tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah bahwa ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang kadangkala baik korban ataupun pelaku sendiri tidak menyadari bahwa hal yang selama ini dianggap sepele kadang bisa juga menjadi pemicu dari timbulnya permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan berumah tangga. Penyebab dari timbulnya permasalahan tersebut adalah²⁹:

1. Latar Belakang Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan masing-masing pasangan suami istri bisa juga menjadi pemicu dari timbulnya keretakan dalam rumah tangga. Hal ini terbukti dari beberapa kasus yang dihadapi oleh pelaku dari KDRT yang berhasil diwawancarai oleh penulis. Dimana mereka mengatakan bahwa permasalahan yang mereka hadapi sering tidak dapat terselesaikan bahkan masalah lain yang timbul setelah istri mereka melaporkan diri adalah timbulnya rasa malu serta berkurangnya perasaan sayang dan menghormati antara keduanya karena si suami menganggap bahwa sang

²⁹ Aroma Elmina Marta, Yogyakarta, UII Press 2003, Hal. 63 – 64.

istri telah melakukan perbuatan yang membuat mereka malu yaitu membuka aib rumah tangga sendiri kepada umum meskipun hal itu semata-mata untuk mendapatkan keadilan.

2. Faktor Ekonomi

Rendahnya tingkat pendidikan selain berdampak pada rendahnya tingkat kesadaran hukum juga berdampak kepada kondisi ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan dari pasangan suami istri mengakibatkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji atau upah yang layak. Hal ini tentu saja merupakan masalah yang rumit mengingat masalah yang dihadapi oleh masing-masing pelaku adalah mereka mengaku pusing dengan tuntutan istri dan anak-anak mereka. Kebutuhan hidup mereka terlalu banyak dan tidak sebanding dengan pendapatan yang diperolehnya.

3. Faktor Lingkungan

Kondisi tempat tinggal dan lingkungan pergaulan kadangkala membawa warna tersendiri dalam kehidupan seseorang. Hal ini terbukti dengan kasus yang dialami oleh AD, dimana dari sosok pribadi yang bersahaja dan simpatik AD bisa berubah karena hasutan dari para tetangga dan lingkungan pergaulannya. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan tingkat pendapatan juga menjadi hal yang memicu permasalahan ini. Manusia memang tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Mereka selalu merasa tidak puas dengan apa yang mereka miliki dan adakalanya sering melakukan tindakan apa saja yang asalkan apa yang mereka lakukan terpenuhi.

4. Faktor Psikologis

Perasaan tertekan dan stres karena tidak dapat memenuhi keinginan dari orang-orang tersayang membuat para pelaku depresi. Perasaan yang mereka pendam ibarat bom waktu yang bisa saja sewaktu-waktu meledak. Perasaan inilah yang meluap manakala perselisihan antara suami-istri itu terjadi.

D. Pengaturan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif di Indonesia.

Keluarga yang merupakan institusi terkecil tidak lagi mampu mewujudkan tujuan luhurnya dan tidak lagi mampu memberikan kebahagiaan yang kemudian menimbulkan kekerasan, baik fisik ataupun non fisik. Didalam KUHP kekerasan dalam rumah tangga tidak diatur secara khusus, namun dalam hal ini penulis mempergunakan pasal 351, 352, 353, 354 dan 356 KUHP tentang penganiayaan sebagai dasar hukum yang utama. Selanjutnya bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 351

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

2. Pasal 352

1) Kecuali yang disebut dalam pasal 353 dan pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau yang menjadi bawahannya.

2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

3. Pasal 353

1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun.

2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

3) Jika perbuatan yang mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

4. Pasal 354

1) Barang siapa yang sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

5. Pasal 356

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351,352,353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga :

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan intisari mengenai pasal-pasal yang mengatur larangan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu yang tersebut dalam UU RI Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan Fisik;
- b. Kekerasan Psikis;
- c. Kekerasan Seksual;
- d. Penelantaran Rumah Tangga;

2. Pasal 6

Kekerasan Fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat.

3. Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

4. Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

5. Pasal 9

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Kebijakan hukum pidana dalam KUHP yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga belum diatur secara khusus, akan tetapi berbagai upaya telah

dilakukan oleh Pemerintah baik oleh pihak BKKBN, Departemen Agama, Pemerintah Daerah, LSM dan Instansi terkait lainnya belum membuahkan hasil yang memuaskan. Dan untuk mengupayakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan ini, pemerintah Indonesia telah membuat berbagai peraturan diantaranya UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Indonesia juga mendukung resolusi majelis umum PBB Nomor 48/104 Tahun 1993 yang menyatakan mengutuk setiap bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik yang dilakukan dalam Negara, masyarakat, dan didalam keluarga. Proses penyusunan konsep KUHP tidak berangkat dari titik nol. Sistematika dan materi konsep ini bersumber dari KUHP (WvS) yang berlaku dengan penyesuaian dan penambahan delik baru. Kubijakkan penyusunan delik-delik (kriminalisasi) didalam konsep selama ini mengambil dari tiga sumber bahan yang sudah ada sebelumnya yaitu dari ³⁰:

- a. KUHP (WvS) yang masih berlaku.
- b. Konsep BAS tahun 1977 dan
- c. UU diluar KUHP

Seperti yang telah dijelaskan bahwa KUHP tidak mengenal istilah kekerasan terhadap istri, kekerasan dalam keluarga, atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga tidak ada pasal-pasal yang secara eksplisit yang mengaturnya. Meski demikian dapat diupayakan penggunaan pasal-pasal penganiayaan, dan pasal 356 KUHP (penganiayaan pada Ibu, bapak, istri, suami atau anak maka hukumannya ditambah sepertiganya).

³⁰ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986 hal: 10

Bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, ketentuan pidananya adalah seperti yang tercantum dalam pasal 44-53 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibawah ini, yaitu :

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00.
- (2) Apabila mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00.
- (3) Apabila mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00.
- (4) Apabila dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00.

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00.

(2) Perbuatan dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00.

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00.

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00.

Pasal 48

Dalam hal perbuatan mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) Minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 .

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).

Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan tindak kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dapat diatasi. Diharapkan dengan disusunnya kebijakan-kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap kaum perempuan yang selama ini merasa bahwa segala kebijakan hukum yang ada tidak berpihak kepada mereka.

Penerapan sanksi dalam Undang-undang KDRT sifatnya tidak kumulatif, hal ini membuat penerapan hukum di Negara kita masih bersifat elastis, artinya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Penerapan Undang-undang anti KDRT disertai dengan diterapkan sanksi-sanksi hukum yang sifatnya kumulatif. Hal ini dimungkinkan apabila kita mengingat bahwa pelaku memiliki tanggung jawab baik secara lahir maupun batin terhadap keluarganya. Adanya sanksi yang sifatnya alternatif memberikan sedikit toleransi kepada pelaku untuk tetap dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap keluarganya.

E. Tugas, Wewenang Polri Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan fenomena supremasi hukum dan hak asasi manusia, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab kepolisian yang menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian yang meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayani.

Wewenang penyidik POLRI yang diberikan oleh KUHAP dalam praktek sehari-hari sangatlah penting dan vital sifatnya terhadap kinerja Polri dalam mengungkapkan suatu pidana, terutama kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan. Salah satu tugas dari kepolisian antara lain mengenai perlindungan terhadap perempuan dari korban kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 dan 19 UU Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tugas dan wewenang serta tanggung jawab dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002, maka jelaslah bahwa merupakan suatu kewajiban aparat kepolisian untuk melindungi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan di atas maka korban seharusnya secara cepat sudah berada dalam situasi yang terlindungi dan aman dari tindakan kekerasan lebih lanjut. Pelaksanaan perlindungan ini dilakukan pada tempat lain di luar tempat tinggal aslinya atau di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah atau milik masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil atau data yang obyektif, maka diperlukan adanya metode penelitian yang tepat yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang disebut dengan penelitian yuridis sosiologis untuk mengkaji implementasi atau penerapan aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan suatu paparan kesimpulan yang berdasarkan landasan data lapang, guna terpenuhinya prasarat ilmiah³¹. Dalam penulisan karya ilmiah hukum ini penulis mengambil kajian yuridis berupa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga.

Sedangkan dalam kajian sosiologis yaitu dengan menganalisis pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga.

³¹ Amiruddin, Zainal, Asika. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grifindo Persada, Jakarta, 2004, hal: 24.

B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka penulis mengadakan penelitian lapangan. Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang diuraikan diatas, maka lokasi yang dipilih untuk diteliti adalah Kepolisian Resort Mataram, yang berwenang menangani kasus-kasus Tindak Pidana diwilayah hukum Mataram terutama Unit RPK (Ruang Pelayanan Khusus) dalam hal ini yang berwenang menangani kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Adapun dasar pertimbangan memilih tempat tersebut yaitu karena berdasarkan data LBH APIK yang ada bahwa di Kota Mataram, kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga setiap tahun semakin meningkat secara signifikan, yaitu tahun 2006-2007 adalah 123 kasus³².

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data :

- a. Data Primer (*Primary data/ basic data*), yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan³³ (langsung dari para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga , pelaku dari tindak kekerasan dalam rumah tangga, Polres Mataram, Pengadilan Negeri Mataram, LBH APIK, stakeholder yang berkaitan dengan masalah ini), yaitu berupa informasi atau keterangan mengenai Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga.
- b. Data Sekunder (*secondary data*), yaitu data yang diperoleh melalui

³² LBH APIK.

³³ Bambang Sunggono. Metode Penelitian Hukum. Raja Grifindo Persada, Jakarta, 2003, hal:121.

dokumen-dokumen resmi (data dari Polres Mataram, data dari Pengadilan Negeri Mataram, dan data dari LBH APIK Mataram).

2. Sumber Data

- a. Data primer berasal dari Responden (perempuan korban dan pelaku dari tindak kekerasan dalam rumah tangga, Pejabat Polres Mataram, Hakim Pengadilan Negeri Mataram, LBH APIK dan stakeholder yang berkaitan dengan masalah ini).
- b. Data sekunder berasal dari penelusuran bahan-bahan kepustakaan, laporan-laporan resmi (laporan tahunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Polres Mataram, Pengadilan Negeri Mataram, LBH APIK, Perpustakaan Unibraw, PDIH dan penelusuran dari media cetak serta internet).

D. Populasi dan Sampel

2. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama³⁴. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perempuan korban dan pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, Pejabat Polres Mataram, Hakim Pengadilan Negeri Mataram, LBH APIK Mataram.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi³⁵. Sedangkan sampel responden diambil secara *purposive sampling*. Teknik penentuan sampel berdasarkan pada pertimbangan tertentu yaitu mereka yang

³⁴ Ibid, hal: 121.

³⁵ Burhan Ashofa. Metode Penelitian Hukum. Rineke Cipta, Jakarta, 2002, hal:91.

dianggap berkaitan pelaksanaan penelitian ini yaitu :

- a. korban
- b. Pelaku dari tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga
- c. Hakim Pengadilan Negeri Mataram
- d. Pejabat Polres Mataram
- e. Pimpinan LBH APIK.

Responden yang diambil adalah sebanyak 19 orang, yang terdiri atas 4 orang pelaku, 4 orang korban, 4 orang Polisi , 2 orang Hakim, 2 orang Jaksa dan 3 orang dari LBH.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Untuk mendapatkan data primer yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu korban, pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, Kasat Reskrim Polres Mataram dan anggota, Hakim pengadilan Negeri Mataram.
2. Untuk mendapatkan data sekunder yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini, penulis membaca, menyalin, memfotokopi literatur yang berupa buku, dokumen, serta menelusuri internet.

F. Teknik Analisis Data

Berbagai informasi dan data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu data

primer dianalisis dengan menguraikan data-data yang diperoleh dari pengalaman Responden, pengalaman stakeholder yang berkaitan dalam penyelesaian permasalahan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Sedangkan data sekunder dianalisis dengan menggunakan data-data dari Polres Mataram, Pengadilan Negeri Mataram, LBH APIK Mataram dan dari studi pustaka (literatur) berupa buku, dokumen dan penelusuran internet lalu akan dilakukan suatu analisa dan selanjutnya akan diambil kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi disusun dalam 5 Bab, dibagi dalam sub bab, yang dirinci sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II : Kajian Pustaka

Dalam Bab ini penulis memberikan beberapa kajian teoritik dan kajian pustaka yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti yaitu : Tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga, yang memuat tentang pengertian kekerasan dalam berbagai perspektif dan lingkup kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian Tinjauan tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai perspektif, yang memuat tentang KDRT dalam perspektif Agama, KDRT dalam perspektif Sosial, KDRT dalam perspektif Hukum, Faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan, dasar hukum kekerasan dalam rumah tangga, dan pengaturan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga menurut hukum positif di Indonesia.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini memuat metode penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab IV: Hasil Penulisan dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis memberikan pemaparan tentang hasil penelitian yang diperoleh secara sistematis, lugas dan jujur, yang berupa : Gambaran umum dan struktur organisasi Polres Mataram, Realita tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, Faktor-faktor yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Polres Mataram, Upaya yang dilakukan oleh Polres Mataram dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dan Kendala yang dihadapi oleh Polres Mataram dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari permasalahan yang ada berdasarkan data-data yang diperoleh penulis dan juga berisi saran-saran penulis.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Polres Mataram


Kota Mataram merupakan daerah yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang berada di Kabupaten Lombok Barat. Kota Mataram juga merupakan Ibu Kota Propinsi dari Nusa Tenggara Barat, dengan luas wilayah 61,30 km², dan dengan jumlah penduduk sebanyak 356.748 jiwa.

Kepolisian Resort Mataram (selanjutnya Polres Mataram) merupakan kesatuan wilayah kepolisian di tingkat Kabupaten yang berada di jalan Langko No.17 Mataram, adapun lokasi Polres Mataram ini sangatlah strategis karena berdekatan dengan Pengadilan Negeri Mataram dan Kantor Pajak Mataram. Disebelah barat berdekatan dengan Kantor Jamsostek Mataram, disebelah timur berdekatan dengan Kantor Pos Ampenan, dan disebelah utara berdekatan dengan Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Untuk saat ini Polres Mataram dipimpin oleh seorang Kapolres yakni AKBP Drs. Triyono Basuki Pujono.

Adapun instruktur Organisasi Polres Mataram yang digambarkan dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut:

Bagan I

Struktur Organisasi Polres Mataram



Sumber: Data Sekunder Polres Mataram, 2008.

Keterangan dari bagian-bagian yang terdapat dalam struktur organisasi Polres Mataram tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kapolres : kepala kepolisian resort, bertugas mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolda atau Kapolwil mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang-bidang tugasnya.
2. Wakapolres : wakil kepala kepolisian resort, bertugas mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan rencana dan program kerja Kapolres.
3. Bag.Ops : bagian operasional, bertugas untuk memantau secara aktif dan terns-menenis tentang situasi keamanan, ketertiban masyarakat dalam wilayahnya.
4. Bag. Bina mitra : bagian pembinaan, bertugas memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
5. Bag. Min : bagian administrasi, bertugas menyelenggarakan administrasi personil dan menyelenggarakan perawatan personil.
6. Si Telernatika : seksi telekomunikasi dan elektronika, bertugas memonitor dan mengadakan observasi serta deteksi pelanggaran hukum yang berkenaan dengan kegiatan komlak dari masyarakat.
7. Si P3D : seksi pelayanan pengaduan dan penegakan disiplin. bertugas menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib dan pengamanan dilingkungan Polresta termasuk dalam rangka operasi-operasi khusus satuan fungsional Polresta sampai pada Polsekta-Polsekta yang ada.
8. Taud : tata urusan dalam, bertugas melaksanakan korespondensi,

dokumentasi, termasuk melaksanakan dinas urusan lainnya.

9. SPK : sentral pelayanan kepolisian, bertugas melaksanakan pelayanan masyarakat.
10. Sat Intelkam : satuan intelijen keamanan. bertugas menyelenggarakan upaya-upaya untuk mengidentifikasi sumber-sumber ancaman Kamtibmas, khususnya kriminalitas.
11. Sat Reskrim : satuan reserse kriminal, bertugas memberikan bimbingan atau pelaksanaan fungsi Reserse dan melaksanakan fungsi kriminalistik lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ada di lapangan di wilayah Polres Banyuwangi.
12. Sat lintas : satuan lalu lintas, bertugas menjalankan fungsi teknis lain lintas penegakan hukum, pendidikan lalu lintas, registrasi dan kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan ketertiban lalu lintas.
13. Sat Narkoba : satuan narkotika dan obat-obatan, bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi pada tingkat Polres serta menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan anak-anak pelajar dan pemuda tamtama dalam rangka mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba dan kenakalan remaja.
14. Polisi Sektor Kota (polsek), bertugas menyelenggarakan fungsi Reserse kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana.

POLRI sebagai Penyidik utama dalam hukum pidana Indonesia memiliki wewenang yang sangat penting dan luas dalam hal kewajibannya melakukan penyidikan kasus pidana. Sedangkan yang bertanggung jawab dalam penyidikan

kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Mataram yakni Satuan Reskrim/ Sat reskrim.

Sat Reskrim bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku remaja, anak-anak dan perempuan serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum. Di dalam Sat Reskrim terdapat Unit RPK yang menangani kasus-kasus perempuan dan anak.

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah ruang khusus yang tertutup dan aman di Kesatuan Polri di mana perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional. Kasus yang ditangani RPK yaitu kasus yang bersifat sangat pribadi di mana korban lebih nyaman berkomunikasi dengan Polwan yang sesama perempuan.

Misalnya dalam setiap kasus perkosaan, korban selalu mengalami stres dan trauma, sehingga besar kemungkinan mereka akan memproyeksikan sikap dan emosi negatifnya pada kaum laki-laki. Situasi tersebut sangat tidak menguntungkan dalam proses pemeriksaan dan penyidikan oleh Polisi jika yang memeriksa adalah Polisi pria. Oleh karena itu banyak alasan dan pihak yang menyarankan perlunya Polwan untuk penanganan kasus perkosaan. Beberapa keuntungan yang bisa diharapkan dari peran Polwan dalam penyidikan kasus-kasus kekerasan dan perkosaan terhadap perempuan adalah³⁶:

1. Hambatan yang berupa jarak psikologis antara pemeriksa dengan korban

³⁶ Aroma Elmina Marta. Perempuan, Kekerasan dan Hukum. UII Press Yogyakarta 2003, Hal:25.

dapat dengan mudah diatasi. Jarak psikologis ini dapat dikurangi jika penerima laporan dan pemeriksa adalah Polwan. Setidak-tidaknya rasa malu dan sungkan dapat dihilangkan, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan lancar.

2. Komunikasi antara korban dengan Polwan pemeriksa akan lebih mudah terjalin, sebab proses terciptanya empati (kemampuan untuk dapat menghayati dan merasakan seperti apa yang dirasakan orang lain) lebih mudah terbentuk. Dengan demikian maka akan lebih cepat timbul kepercayaan korban terhadap pemeriksa dan diharapkan akan terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dalam proses pemeriksaan tersebut.
3. Sebagai akibat dari terjalinnya komunikasi dan kerja sama yang baik, maka dengan sendirinya dapat di harapkan di peroleh informasi yang maksimal. Hanya perlu di perhatikan, khususnya bagi para Polwan pemeriksa agar berpandangan obyektif (tidak subyektif dan larut dalam emosi) dan tetap berpedoman pada ketentuan yang sudah ada.

Penerimaan laporan/pengaduan dari masyarakat dalam masalah perempuan dan anak korban kekerasan di Kantor Polisi, akan dilayani oleh Polwan Yanmas yang di berbantuan pada RPK atau Polwan Sense Awak RPK yang melaksanakan fungsi Yanmas, untuk dibuatkan laporan Polisi. Terhadap kasus yang tidak memenuhi unsur pidana dapat dilakukan upaya bantuan melalui kerja sama dengan fungsi lain di lingkungan Polri (Dokkes, Psikologi, Bintal), instansi terkait dan Mitra Kerja/LSM. Bila kasus yang ditangani memenuhi unsur-unsur pidana maka untuk penyelesaiannya akan digunakan jalur tugas Serse sesuai KUHAP.

Mengingat bahwa awak RPK, bisa terdiri dari pengemban fungsi Serse dan Yanmas maka diperlukan koordinasi yang harmonis/terpadu antara pembina kedua fungsi tersebut dalam rangka memaksimalkan kinerja RPK. Apabila jarak Polsek - Polres masih terjangkau, maka semua kasus kekerasan seksual penanganannya ditarik dari Polsek ke RPK Polres. Dalam hal diperlukan HTCK (Hubungan Tata Cara Kerja) lintas sektoral dengan Instansi/LSIV1 di luar Polri (jaringan kerja sama), tetap berpedoman kepada HTCK yang berlaku di lingkungan Polri.

B. Realita Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di Unit RPK Polres Mataram

Dalam menangani kasus-kasus KDRT, Polres Mataram menggunakan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana khusus. Sedangkan untuk kasus yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap perempuan yang terjadi diluar lingkup suatu rumah tangga digunakan KUHP sebagai peraturan perundang-undangan umum. Serta digunakan pula Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk kasus yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap anak yang juga bersifat khusus, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1
Penerapan Aturan Hukum Terhadap
Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

No.	Jenis Kasus	KUHP	UU No.23 Tahun 2004	UU No.23 Tahun 2002
1.	Kekerasan Fisik - Penganiayaan	351-356	Pasal 44	Pasal 80
2.	Kekerasan Psikis	-	Pasal 45	
3	Kekerasan Seksual - Perkosaan - Pencabulan	285 290	Pasal 46	Pasal 81 Pasal 82
4.	Penelantaran Rumah Tangga	-	Pasal 49	

Sumber : Data Sekunder, diolah April 2008

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan KDRT, pihak Polres Mataram menggunakan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu digunakan pula KUHP karena tindak pidana tersebut bisa dilakukan oleh orang yang tidak berada dalam lingkup rumah tangga. Dalam kasus kekerasan fisik, atau perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan atau luka berat, selain menggunakan pasal 44 Undang-undang PKDRT digunakan pula pasal 351-356 KUHP tentang penganiayaan serta pasal 80 UUPA.

Digunakannya peraturan perundang-undangan tersebut karena bersifat lebih spesifik, ancaman hukumannya lebih berat dan unsur-unsurnya memenuhi.

Ketentuan pidana dalam pasal 44 Undang-undang PKDRT sebagai peraturan perundang-undangan khusus memberikan ancaman pidana dengan pidana penjara maksimal 15 tahun dan minimal 4 bulan, serta pidana denda maksimal Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan minimal Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

KUHP sebagai peraturan yang bersifat lebih umum memberikan ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan diluar lingkup rumah tangga dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan minimal 3 (tiga) bulan, serta memberikan pidana denda maksimal sebanyak Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah). Kemudian dalam pasal 80 UUPA, pelaku diancam dengan hukuman penjara minimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan maksimal 10 (sepuluh) tahun, serta memberikan pidana denda minimal Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan denda maksimal sebanyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian hal yang sama juga terlihat dalam kasus kekerasan seksual yang mana selain menggunakan pasal 46 Undang-undang PKDRT juga menggunakan pasal 285 tentang perkosaan dan pasal 290 tentang perbuatan cabul dalam KUHP dan pasal 81-82 UUPA.

Sedangkan dalam kasus kekerasan psikis atau perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan mengakibatkan rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang dan penelantaran rumah tangga atau uatu keadaan yang menyebabkan pelanggaran untuk bekerja, pemaksaan bekerja atau eksploitasi, hanya digunakan pasal-pasal dalam Undang-undang PKDRT saja yaitu pasal 45 untuk kekerasan psikis dan pasal 49 untuk penelantaran rumah tangga.

Selama ini masalah rumah tangga sering dipandang sebagai wilayah domestik yang bersifat sangat pribadi. Maraknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga membuktikan bahwa penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga lebih banyak menggunakan kekerasan, baik yang dalam bentuk fisik, psikologis, pemaksaan seksual, maupun penelantaran rumah tangga, akhirnya menjadi wilayah pribadi yang sukar ditembus oleh pihak-pihak yang ingin turut menyelesaikan persoalan tersebut. Korban KDRT umumnya berhadapan dengan berbagai persoalan, mulai dari kesulitan pembuktian, struktur hukum, yang belum berperspektif gender, hingga budaya hukum yang menganggap bahwa mengungkap KDRT adalah aib dan cenderung menyalahkan korban³⁷.

Selama tahun 2005 atau sejak disahkan dan diundangkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga tanggal 22 September 2004, jumlah pengaduan tindak pidana KDRT yang diterima oleh Polres Mataram selalu mengalami peningkatan. Dari keempat jenis tindak pidana KDRT yang termuat dalam Undang-undang PKDRT yaitu antara lain : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga, jumlah pengaduan yang banyak diterima oleh pihak Polres Mataram yaitu pengaduan KDRT dengan jenis kekerasan fisik, kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga. Sedangkan untuk KDRT dengan jenis kekerasan seksual belum ada yang melakukan pengaduan³⁸.

³⁷ Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal :51-53.

³⁸ Wawancara dengan Eko Hadi Prayitno, Kasat Reskrim Polres Mataram, tanggal 06 January 2008, diolah.

Data kasus KDRT yang masuk di Polres Mataram dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2
Data jumlah kasus KDRT yang masuk di Unit RPK Polres Mataram
Tahun 2006-2007

Tahun	Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikis	Kekerasan Seksual	Penelantaran Rumah Tangga	jumlah
2006	35	8	5	11	59
2007	42	13	8	18	81

Sumber : Data Sekunder, diolah April 2008

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus-kasus KDRT yang ditangani oleh pihak Polres Mataram selama tahun 2006 adalah 59 kasus yang terdiri dari beberapa jenis KDRT, yaitu antara lain kekerasan fisik sejumlah 35 kasus, kekerasan psikis sejumlah 8 kasus, sedangkan untuk kekerasan seksual 5 kasus, dan jumlah penelantaran rumah tangga adalah sebanyak 11 kasus. Tahun 2007 kasus KDRT yang masuk ke Polres Mataram sebanyak 81 kasus, antara lain kekerasan fisik sejumlah 42 kasus, kekerasan psikis sejumlah 13 kasus, sedangkan untuk kekerasan seksual 8 kasus, dan jumlah penelantaran rumah tangga adalah sebanyak 18 kasus.

Dari kasus-kasus tersebut semuanya mendapatkan penanganan yang berbeda dalam proses penyidikannya tergantung dari jenis kekerasan yang dilakukan pelaku. Misalnya dalam memperoleh alat bukti yang digunakan untuk pembuktian masing-masing jenis kekerasan berbeda yaitu dalam kekerasan fisik dan kekerasan seksual diperlukan *visum et repertum* dari pihak rumah sakit, untuk kekerasan

psikis diperlukan keterangan dari psikolog dan untuk penelantaran rumah tangga selama ini belum didapatkan bukti yang cukup kuat untuk menjerat pelaku penelantaran rumah tangga. Proses penanganan penelantaran rumah tangga dilakukan dalam dua proses yaitu proses damai dan proses hukum.

Apabila anggapan umum menyatakan tempat yang berbahaya adalah di luar rumah, namun bagi perempuan faktanya tidak demikian. Perempuan dan anak justru lebih banyak yang mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga, baik dalam kaitannya dengan perannya sebagai istri atau anggota keluarga lain.

Di bawah ini akan dicantumkan jumlah pelaku kasus penganiayaan/kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan jenis kelamin dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2007.

Tabel 3

**Data Jumlah Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga
di Wilayah hukum Polres Mataram Tahun 2006-2007**

No	Tahun	Jenis Kelamin	
		Pria	Wanita
1.	2006	9	-
2.	2007	14	-

Sumber : Data Sekunder Polres Mataram, diolah, 2008

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri adalah pria. Di Tahun 2006 terdapat 9 kasus serta pelaku kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang masuk di Unit RPK, sedangkan tahun 2007 terdapat 14 kasus pelaku, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa faktor fisik sangat dominan di dalam kasus kekerasan terhadap perempuan terutama istri,

seperti telah diuraikan penulis pada tinjauan pustaka yakni yang mendasari semua bentuk kekerasan adalah ketidakseimbangan kekuasaan dan kekuatan antara pelaku kekerasan dan korbannya, di mana pria secara fisik lebih kuat dibandingkan wanita. Hal ini seperti diperkuat pendapat Aristoteles yang di dasarkan pada teorinya yaitu *leant nature*³⁹.

Di bawah ini akan dicantumkan jumlah pelaku kasus kekerasan terhadap istri berdasarkan umur di wilayah hukum Polres Mataram dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan 2007.

Tabel 4

**Data Jumlah Pelaku Kasus Kekerasan Terhadap perempuan/Istri
Berdasarkan Umur di
Wilayah Hukum Polres Mataram Tahun 2006 Sampai dengan 2007**

No.	Umur	Tahun 2006	Tahun 2007
1.	30-40 Tahun	5	8
2.	41-50 Tahun	4	6

Sumber: Data Sekunder Polres Mataram, diolah, 2008

Berdasarkan tabel di atas secara umum, umur antara 30-40 tahun lebih dominan daripada tahun-tahun lainnya. Pada tahun 2006 pada umur 30-40 tahun ada 5 orang dan umur 41-50 tahun sebanyak 4 orang, sedangkan di tahun 2007 pada umur 30-40 tahun sebanyak 8 orang, dan di umur 41-50 tahun sebanyak 6 orang. Dari tabel di atas bahwa terjadinya kasus kekerasan terhadap istri lebih banyak dilakukan oleh orang yang berumur 30 sampai dengan 40 tahun. Dari penelitian yang dilakukan oleh Sutherland dibuktikan bahwa tidak ada umur

³⁹ Ibid, Hal. 28

tertentu yang memegang peranan untuk semua jenis kejahatan, akan tetapi kelompok umur tertentu hanyalah memegang peranan pada kejahatan tertentu sedangkan kelompok umur yang lain pada kejahatan yang lain⁴⁰.

Di bawah ini akan dicantumkan jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan jenis kelamin di wilayah hukum Polres Mataram dalam kurun waktu 2006 sampai dengan 2008. Selanjutnya dapat dilihat dalam tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5

**Data Jumlah Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Di Wilayah Hukum Polres Mataram Tahun 2006-2007**

No	Tahun	Jenis Kelamin	
		Pria	Wanita
1.	2006	-	9
2.	2007	-	14

Sumber : Data Sekunder Polres Mataram, diolah, 2008

Tabel di atas menunjukkan bahwa korban penganiayaan adalah perempuan sebagai korban kekerasan. Hal ini dikarenakan pria secara fisik lebih dominan daripada wanita, karena itu kenapa banyak kasus penganiayaan / kekerasan dalam rumah tangga cenderung lebih banyak perempuan sebagai korbannya dibandingkan laki-laki. Selain itu perempuan sebagai korban kekerasan biasanya takut melaporkan karena malu dan tidak tahu kemana harus melapor.

Di bawah ini akan dicantumkan jumlah korban kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan umur di wilayah hukum Polres Mataram dalam kurun

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Briptu Sri Rahayu Paryamin, unit Reskrim Polres Mataram.

waktu 2006 sampai dengan 2007, selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6

Data Jumlah Korban Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Umur Di Wilayah Hukum Polres Mataram Tahun 2006 Sampai Dengan 2007

No.	Umur	Tahun 2006	Tahun 2007
1.	21-30 Tahun	5	8
2.	31-40 Tahun	4	6

Sumber : Data Sekunder Polres Mataram, diolah, 2008

Berdasarkan data di atas secara umum, korban umur antara 21 sampai dengan 30 tahun lebih banyak. Tahun 2006 korban umur 21-30 tahun sebanyak 5 orang dan korban umur 31-40 tahun sebanyak 4 orang, sedangkan di tahun 2007 mengalami peningkatan pada umur 21-30 tahun sebanyak 8 orang, dan di umur 31-40 tahun sebanyak 6 orang. Hal ini dikarenakan wanita pada usia 21-30 tahun masih memiliki Ego yang tinggi merasa mempunyai kedudukan yang sama dengan suami sehingga suami merasa tidak dihormati dan akibatnya suami mudah melakukan kekerasan. Sedangkan korban di usia 31-40 tahun lebih sedikit jumlahnya, hal ini dikarenakan di usia tersebut istri lebih bisa mengontrol emosi, lebih bijak dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya.

Pada dasarnya dari jumlah yang masuk serta data yang diperoleh pihak Polres Mataram tersebut belum dapat dijadikan pedoman terhadap tingkat terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap istri di dalam rumah tangga yang sebenarnya terjadi, karena pada kenyataannya kasus yang terjadi jumlahnya lebih

dari itu.

Seperti data kasus kekerasan terhadap perempuan yang masuk ke LBH APIK NTB dari Tahun 2006-2007, bisa dikatakan lebih banyak dibanding yang di laporkan ke Polres Mataram, seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 7

Data kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga yang masuk ke LBH APIK NTB dari Tahun 2006-2007

No.	Jenis Kasus	2006	2007
1	Kekerasan fisik	55	62
2	Kekerasan psikis	13	20
3	Kekerasan seksual	8	14
4	Penelantaran rumah tangga	18	27
	Jumlah	94	123

Data diperoleh dari LBH APIK NTB 2008, diolah.

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa kasus yang mendominasi KDRT adalah kekerasan fisik. Bentuk-bentuk yang muncul di permukaan adalah merupakan bentuk aplikasi dari arogansi sifat suami terhadap istri yang dilihat dari berbagai perspektif akan menimbulkan gejala sosial yang berkepanjangan.

C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di Polres Mataram

Kekerasan dalam keluarga tidak dapat dipandang lagi sebagai masalah antar individu, tetapi merupakan masalah sosial dalam masyarakat yang berkaitan dengan segala bentuk penyiiksaan, kekerasan, kekejaman, dan pengabaian

terhadap martabat manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki dan merupakan perwujudan kerentanan perempuan di hadapan laki-laki, bahkan merupakan gambaran dari ketidakadilan⁴¹.

Rasa rendah diri dan keinginan perempuan untuk didominasi, serta mitos bahwa kekerasan adalah suatu hal yang tidak terelakkan dalam hubungan perempuan laki-laki. Di samping asumsi-asumsi tertentu yang hidup dalam masyarakat mengenai pembagian peran perempuan dan laki-laki, salah satu hal yang turut melegitimasi kekerasan terhadap perempuan adalah penafsiran terhadap pemahaman agama.

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Polres Mataram menurut KBO (Kaur Bin Ops) Polres Mataram Ipda Sunarto, diantaranya adalah⁴²:

1. Kurangnya komunikasi antara suami dan istri.

Komunikasi dalam keluarga merupakan faktor yang menentukan keharmonisan keluarga. Kesetaraan dalam komunikasi tampaknya dipengaruhi pula oleh penguasaan sumber ekonomi, sosial, dan budaya yang melingkupi keluarga. Kebiasaan suami yang suka main perintah menimbulkan kekesalan pada istri, sehingga memunculkan respons dalam percakapan yang seringkali mengakibatkan pemukulan terhadap istri. Perbedaan pendapat terhadap suatu pokok persoalan keluarga yang mengakibatkan pemukulan terhadap istri.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Briptu Sri Rahayu, Pauryamin Reskrim Polres Mataram, Mataram 07 Januari 2008, diolah.

⁴² Hasil wawancara dengan IPDA Sunarto KBO (Kaur Bin OPS) unit Reskrim Polres Mataram, 06 Januari 2008, diolah.

2. *Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga*

Antara suami istri sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus menerus berlangsung, sehingga dalam perselisihan tersebut seringkali menyebabkan suami menjadi marah dan sering menyakiti dan memukul istri.

3. *Kesalahan Istri*

Ketidak patuhan istri terhadap suami , terlalu mudah cemburu, melalaikan pekerjaan rumah tangga, hal seperti ini menimbulkan terjadinya tindak kekerasan terhadap istri. Sehingga pihak suami meyakini melakukan tindak kekerasan terhadap istri adalah dibenarkan. Hal ini diyakini juga oleh pihak istri. Sehingga apabila mereka mengalami tindak kekerasan dan suaminya akan cenderung tidak membantah, diam dan hanya menangis

4. *Ketidakmampuan suami secara ekonomi.*

Kurangnya rasa tanggung jawab akan kebutuhan rumah tangga, tidak memberi nafkah pada istri, tidak mempunyai pekerjaan/ pengangguran. Hal ini dapat memicu terjadinya tindak kekerasan. Karena istri sering menuntut kebutuhannya terpenuhi.

5. *Adanya perselingkuhan yang dilakukan suami*

Pada saat diketahui istri, si istri menuntut pemutusan hubungan dengan WIL suami. Akan tetapi hal yang memang telah seharusnya dilakukan sang Suami didasarkan pada ikatan perkawinan yang telah ada. Yang tertutup oleh egoisme suami menjadikan pemukulan terhadap istri.

6. Pengaruh minuman keras

Setelah Suami pulang dari acara kumpul-kumpul dan karena ajakan teman serta pengaruh lingkungan sekitar, biasanya mereka pulang dengan keadaan mabuk. Istri yang menasehati agar jangan minum karena tidak baik untuk kesehatannya langsung dipukul. Walaupun pemukulan tersebut dilakukan tanpa sadar dan karena pengaruh minuman keras serta karena sang suami sudah teler berat.

7. Akibat adanya kawin paksa dari pihak keluarga.

Budaya masyarakat Mataram yang sering memaksakan anaknya kawin paksa dengan pasangan yang dipilih oleh orang tua, juga kerap memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Pernikahan yang dipaksakan tersebut menyebabkan tidak adanya landasan cinta yang kuat, sehingga suami dan istri tidak memiliki rasa kepercayaan yang besar terhadap pasangannya, yang akhirnya mengakibatkan sering terjadinya pertengkaran, dan pemukulan oleh sang Suami.

Menurut Ipda Sunarto faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini lebih dominan pada kurangnya komunikasi antara kedua pasangan suami dan istri, dan juga karena para korban enggan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Mereka baru mau melaporkan kekerasan itu, apabila kekerasan yang dialaminya tersebut sudah parah atau melebihi Batas toleransi yang semestinya⁴³.

⁴³ Hasil wawancara dengan IPDA Sunarto KBO (Kaur Bin OPS) unit Reskrim Polres Mataram, 06 Januari 2008, diolah.

Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kekuatan dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, dalam arti ada perbedaan “hak” dan kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap satu sama lain⁴⁴. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya tindak kekerasan, dimana seharusnya persamaan hak harus dihargai antara satu dengan lainnya.

Hal-hal seperti ini sudah menjadi perilaku yang biasa dimana setiap tingkah laku suami dianggap sebagai suatu tindakan yang lumrah dilakukannya selaku kepala rumah tangga. Beberapa hal yang menonjol adalah bahwa pelaku kekerasan merasa dirinya memiliki hak untuk mendidik, mengajari, atau mendisiplinkan pasangannya dengan cara yang diinginkannya. Mereka merasa untuk memperoleh pelayanan, pendampingan, dan kepatuhan total dari istri atau pasangannya tersebut, yaitu dengan melakukan kekerasan.

Pelaku kekerasan cenderung membesar-besarkan kekurangan yang dimiliki pasangan hidupnya, menuntut yang tidak realistis, meminimalkan kesalahan dan kekurangan yang dimilikinya atau bahkan tidak mengakuinya. Sebagian pelaku terkesan tidak mampu atau tidak mau mengendalikan diri dalam melampiaskan emosi negatifnya, dan sebagian lain secara eksplisit memperlihatkan perendahan serta penghinaan pada perempuan pasangan hidupnya.

Dari perilaku yang ditampilkan pelaku kekerasan terhadap istri memperlihatkan beberapa karakteristik ;

1. Menolak mengakui bahwa ia menghadapi masalah dan melakukan kekerasan, serta cenderung mengurangi menghilangkan detail penting, berbohong mengenai frekuensi dan keparahan tindakan kekerasannya.
2. Tidak mampu berefleksi dan melihat kesalahan dan kekurangan diri, sibuk

⁴⁴ Komnas Perempuan, Peta Kekerasan Perempuan Jakarta, Ameeopro, 2002, Hal. 81 – 82.

menyalahkan pihak lain di luar dirinya, terutama istri atau pasangan hidup yang menjadi korban kekerasannya. Dengan sendirinya hampir semua pelaku juga tidak merasa bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi, dan atas akibat dari tindakannya.

3. Melihat tingkah laku yang ditampilkannya sebagai suatu hal yang wajar, seharusnya, tidak perlu dipertanyakan benar dan sesuai. Tindakannya merupakan konsekuensi wajar dari tidak ditaati kemauannya, atau tidak terpenuhinya keinginannya.
4. Menginternalisasi peran tradisional laki-laki yang harus menjadi kepala keluarga, dalam arti harus didengar, ditaati dan diikuti kata-katanya. Ia bereaksi sangat cemas sekaligus marah bila pasangan atau anak menyatakan pandangan berbeda. Ia kemudian melakukan langkah-langkah apapun, termasuk cara-cara kekerasan untuk mengendalikan mereka. cukup banyak pelaku kekerasan menganggap istri dan anak adalah hak milik yang dapat diperlakukan sesuai dengan kemauannya.
5. Hampir semua bentuk emosi negatif dipahami dan diekspresikan dalam bentuk kemarahan. Kecemasan akan terlihat kelemahannya ditutupi dengan perilaku agresif dan kemarahan⁴⁵.

Dengan adanya kondisi seperti itu semakin membuat posisi istri semakin terpojokkan. Karena adanya kondisi demikian maka setiap waktu si istri akan selalu dibayang-bayangi oleh perasaan takut akan mengalami kekerasan yang bisa saja menderanya sewaktu-waktu, menurut ilmu kriminologi bahwa salah satu faktor dari terjadinya kekerasan pada umumnya adalah adanya faktor sosiologis

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Dinondar Alwi, Penyidik pada RPK Polres Mataram, 06 Januari 2008.

dimana kejahatan terjadi karena adanya pengaruh kuat dari lingkungan serta pergaulan. Perasaan takut dan trauma akan membuat mereka yang menjadi korban akan mengalami depresi yang berakibat pada timbulnya rasa tidak percaya dan memilih untuk tidak memberitahukan pada siapapun akan penderitaan yang dialaminya, terutama pada pihak Kepolisian.

Kejahatan dengan kekerasan dalam kehidupan masyarakat sudah biasa terjadi dan sering kali dianggap sebagai suatu bentuk penyimpangan perilaku dari masyarakat itu sendiri. Perilaku menyimpang juga bergantung pada penanaman perilaku tertentu dalam budaya atau masyarakat tertentu. Kekerasan yang terjadi pada perempuan khususnya pada istri tidak sepenuhnya murni dari kemauan si suami untuk melakukannya. Hal ini terbukti dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa pelaku dan korban dari tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Jawaban yang diperoleh pun beragam. Seperti hasil wawancara dengan korban dan pelaku dari tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga berikut:

Hasil wawancara dengan korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut⁴⁶:

1. Sari (bukan nama sebenarnya), 23 Tahun. Mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya adalah masalah ekonomi. Kehidupan rumah tangganya sangat kurang, apalagi setelah anak-anaknya mulai bersekolah, yang secara otomatis kebutuhan hidup semakin besar. Penghasilan suaminya yang tidak seberapa tidak cukup

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Sari, Dewi, Indah dan Ifa (bukan nama sebenarnya) korban dari tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga pada tanggal 8, 9, 11 Januari 2008.

untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal inilah yang membuat Sari menjadi pusing dan bingung, yang kemudian dilampiaskannya dengan ngomel dan marah-marah, yang pada akhirnya memicu pertengkaran dia dan suaminya. Karena pertengkaran tersebut, biasanya karena emosi Suaminya mengeluarkan kata-kata yang kasar dan bahkan memukulnya.

2. Dewi (bukan nama sebenarnya), 29 Tahun. Permasalahannya adalah Dewi diberitahu oleh temannya bahwa suaminya mempunyai WIL (wanita idaman lain). Mendengar berita itu Dewi tidak langsung percaya. Dia langsung menanyakan kepada suaminya. Ketika ditanya suaminya tidak langsung mengakui, tetapi setelah ditanya terus, suaminya kemudian mengaku. Mendengar pengakuan dari suaminya tersebut, Dewi menjadi marah dan emosi, yang kemudian memicu pertengkaran antara mereka dan akhirnya Dewi di pukul dan ditampar oleh suaminya.
3. Indah (bukan nama sebenarnya), 36 Tahun. Permasalah yang dihadapi oleh Indah adalah masalah keuangan. Karena suaminya hanya tamatan SMP, sehingga keahlian yang dimiliki juga terbatas, yang kemudian berimbas pada pekerjaan dan penghasilan yang diterimanya. Kehidupan yang sulit ditambah lagi dengan permintaan anak-anak yang banyak, maka membuat Indah menjadi pusing. Karena bingung dan tidak tau lagi harus bagaimana maka Indah melampiaskannya dengan sering ngomel dan marah-marah pada suaminya, yang kemudian menimbulkan percetakan mulut dan akhirnya emosi suami jadi naik kemudian memukulnya.
4. Ifa (bukan nama sebenarnya) 27 Tahun. Suaminya adalah seorang peminum dan penjudi, yang kerjanya setiap hari mabuk dan berjudi.

Uang gaji setiap bulan selalu habis untuk membeli minuman keras dan berjudi. Pada suatu hari saat Suaminya pulang malam dalam keadaan teler berat, Ifa yang sudah tidak tahan dan malu atas kelakuan suaminya tersebut, ngomel dan marah-marah. Mendengar omelan dari Ifa, suaminya yang sedang teler langsung memukul dan menamparnya.

Hasil wawancara dengan pelaku dari tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut⁴⁷:

1. Ali (bukan nama sebenarnya) 25 tahun. Ali mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam rumah tangganya bukanlah hal yang dia inginkan. Mengapa demikian, Ali mengatakan bahwa apapun permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, penyelesaiannya tergantung dari besar atau kecilnya masalah yang mereka hadapi. Namun menurut Ali bahwa permasalahan yang mereka hadapi cukup rumit, karena permintaan materi dari istrinya cukup besar ditambah lagi dengan tuntutan dari anak-anaknya. Sehingga biasanya Ali selalu marah-marah dan biasanya secara tidak sadar mengeluarkan kata-kata yang kasar terhadap istrinya bahkan Ali sempat memukul istrinya dengan memberikan tamparan yang cukup keras.
2. Adi (bukan nama sebenarnya), 28 tahun. Permasalahan yang dihadapi oleh Adi adalah, Dia memiliki dua orang anak dimana keduanya masih sekolah dan membutuhkan biaya yang melebihi pendapatannya perbulan. Ditambah lagi istrinya tidak bekerja. Untuk mengatasi tuntutan hidup Adi mencoba untuk menambah penghasilan dengan mencari pekerjaan

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ali, Adi, Budi dan Dayat (bukan nama sebenarnya) pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga pada tanggal 12, 13,14 Januari 2008.

sampingan. Namun Adi tidak mendapatkan upah yang bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya mengingat bahwa Adi hanya tamatan SMP sedangkan istrinya juga tamatan SMP dan tidak memiliki keahlian apa-apa. Mencari pekerjaan tambahan bukannya merubah dan memperbaiki keadaan akan tetapi malah menambah masalah baru dalam keluarganya. Untuk membantu menyelesaikan masalahnya Adi telah meminta bantuan dari keluarga besarnya namun permasalahan tersebut hanya reda pada saat itu juga, beberapa hari setelah didamaikan pertengkaran kembali terjadi. Karena hal itu Adi dibuat hilang kesabaran oleh istrinya. Adi kemudian memukul istrinya, sehingga istrinya melaporkan diri ke Kepolisian.

3. Budi (bukan nama sebenarnya), 26 tahun. Budi adalah seorang suami yang dikenal sangat penyabar dan sangat penyayang. Bahkan oleh tetangganya Budi dijuluki sebagai suami takut istri. Julukan itu tidak begitu dihiraukannya. Kehidupan keluarga Budi berjalan kondusif seperti keluarga lain pada umumnya. Namun hal itu mengalami perubahan yang menurut diakui oleh Budi bahwa karena cibiran tetangga dan perasaan bersalah yang sangat besar sehingga suasana yang kondusif dalam keluarganya menjadi terganggu perasaan tersebut membuat Budi menjadi minder ditambah dengan penghasilan yang diperolehnya setiap bulan tidak dapat melebihi pendapatan yang diperoleh oleh istrinya ditambah juga dengan kebiasaan buruk istrinya yang menyukai hidup mewah dan sikap dominan yang berlebihan membuat Budi merasa posisinya sebagai seorang suami tidak dihargai sama sekali. Batas kesabaran Budi mencapai puncak ketika saat itu dia bertengkar hebat dengan istrinya, Budi yang amarahnya

sudah memuncak tidak bisa menguasai diri sehingga pemukulan terhadap istrinya terjadi. Karena merasa tersakiti maka istri Budi melaporkan diri namun tidak berselang lama laporannya kemudian dicabut.

4. Dayat (bukan nama sebenarnya), 40 Tahun. Permasalahan yang terjadi adalah Dayat sering diajak oleh teman-temannya untuk pergi bermain bilyar hampir setiap malam. Di tempat bilyar tersebut, Dayat diajakin minum, karena merasa tidak enak menolak ajakkan tersebut, Dayat pun ikut minum. Pulang dari acara main bilyar itu, biasanya Dia sudah mabuk. Dayat yang sudah teler dan mabuk berat diantar oleh temannya pulang kerumah. Sampai dirumah, Istrinya marah-marrah sambil teriak-teriak. Karena sudah capek dan ngantuk, Dayat ingin langsung tidur, tetapi sang istri terus ngomel dan marah-marrah, karena tidak tahan mendengar omelan tersebut, secara tidak sadar dia memukul istrinya sampai memar, sehingga pada akhirnya istrinya mengadu pada orang tuanya dan kemudian melaporkannya ke Polisi.

Hal inilah yang patut kita pelajari dan tela'ah dengan baik, bahwa terkadang perempuan dengan segala kapasitas yang dimilikinya adakalanya secara sadar sering melakukan tindakan yang kadangkala disadari atau tidak bisa menimbulkan kerugian bagi dirinya. Apa yang dimiliki oleh perempuan baik itu kelebihanannya ataupun kekurangannya kadang menjadi faktor pendukung dari tindak kejahatan yang menimpa mereka. Perempuan adakalanya tidak menyadari bahwa perilaku mereka sering menimbulkan sebuah fenomena khas dimana segala tindakan yang mereka lakukan bisa menimbulkan suatu hal yang secara langsung atau tidak langsung akan menimbulkan kerugian bagi diri mereka. Permasalahan dalam

kehidupan rumah tangga misalnya. Kadang perempuan juga ikut andil dalam hal terciptanya suasana kekeluargaan yang tidak kondusif itu.

Dari kasus yang dijelaskan diatas kita dapat hubungkan dengan teori kriminologi yang mengatakan bahwa kejahatan bukanlah bawaan sejak lahir melainkan timbul karena adanya pengaruh dari kondisi lingkungan, kondisi ekonomi, pengaruh pergaulan serta faktor-faktor lain. Berbicara mengenai kekerasan, kekerasan sering dianggap sebagai pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan telah menjadi ciri tersendiri dalam khasanah studi kejahatan.

Dari hasil wawancara dengan pelaku dan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, penulis dapat melihat suatu fenomena dimana tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami tidak lepas dari peran serta istri. Mengapa demikian, ini patut kita bahas bersama mengingat bahwa faktor penyebab dari timbulnya suatu tindak kejahatan tidak terlepas dari peran korban. Istri dalam hal ini selaku korban kadangkala sering melakukan tindakan yang membuat suami selaku kepala rumah tangga sering merasa tidak nyaman, tidak tenang yang berujung pada timbulnya depresi atau tekanan yang membuat suami atau pelaku melakukan tindakan kekerasan sebagai bentuk luapan emosi yang terpendam.

D. Upaya yang dilakukan oleh Polres Mataram dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Upaya yang dilakukan oleh Polres Mataram dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga antara lain⁴⁸ :

1. Melakukan kerjasama dengan Psikiater atau Psikolog untuk mendapatkan

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Briptu Sri Rahayu, Pauryamin Reskrim Polres Mataram 07 Januari 2008, diolah.

keterangan yang jelas dari korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dimana para korban ini cenderung tertutup mengenai masalah mereka.

2. Memberikan pendidikan Gender bagi Aparat Polres Mataram.

Sebagian besar Aparat Penegak hukum masih menganggap bahwa KDRT, khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah masalah keluarga, maka untuk itu diperlukan adanya pendidikan gender dimana hal tersebut dapat menjadikan aparat hukum di Polres Mataram ini peka terhadap keadilan dan kesetaraan gender sehingga aparat penegak hukum Polres Mataram dapat menjalankan perannya dalam menegakkan hukum tanpa harus melihat siapa yang menjadi para pihak, dan kekerasan bagaimanapun, dimanapun dan dalam hubungan apapun tetap harus ditindak.

3. Mengirim Aparat Polres Mataram untuk mengikuti seminar-seminar dan penyuluhan tentang KDRT, khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, supaya wawasan dan pengetahuan mereka tentang kekerasan terhadap perempuan menjadi luas dan berkembang, sehingga pada akhirnya dalam melaksanakan tugasnya akan lebih baik.

4. Meningkatkan Profesionalisme kerja Aparat Polres Mataram

Keterampilan dan kemampuan penegak hukum dalam hal ini aparat Polres Mataram dalam menyelesaikan setiap perkara merupakan hal yang penting, terutama dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga mengingat Undang-undang PKDRT merupakan hal yang baru dan khusus, dimana untuk menanganinyapun dibutuhkan penegak

hukum yang khusus pula. Penegak hukum di Polres Mataram ini, bisa dikatakan telah mampu bertindak profesional namun hanya beberapa orang saja, untuk itu supaya kemampuan mereka bertambah, maka harus dimulai dengan rasa tanggung jawab profesi yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terutama dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

5. Melakukan kerja sama dengan LBH dan LSM-LSM Yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, untuk sama-sama menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, serta bekerja sama untuk mensosialisasikan dan memberi pengertian kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak kepolisian.

E. Kendala yang dihadapi oleh Polres Mataram dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Kendala yang dihadapi oleh Polres Mataram dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga antara lain :

1. Korban

Dalam proses penyidikan, korban kurang terbuka dalam memberikan keterangan pada penyidik sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam menentukan langkah apa yang dapat diambil serta kesulitan dalam menentukan bentuk kekerasan serta pasal yang dapat diterapkan pada pelaku. Selain itu adakalanya korban tidak datang saat diperiksa, seperti dalam kasus yang dilaporkan di Polres Mataram pada tanggal 8 November

2007 dimana korban NN yang merupakan istri pelaku tidak datang sehingga kasus ini hingga saat ini belum dapat diselesaikan, disamping itu terkadang korban sendiri yang akhirnya meminta kasus yang sedang ditangani dicabut dengan alasan pelaku telah dimaafkan dan pelaku adalah tulang punggung keluarga⁴⁹.

2. Alat Bukti Pendukung

Dalam proses penyidikan, pihak penyidik dalam hal ini Polres Mataram seringkali menghadapi kendala dalam hal alat bukti terutama untuk kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga. Mengenai kekerasan psikis saat ini telah digunakan *Visum et Repertum Psikiatrik (VER Psikiatrik)* yang dibuat oleh psikiater, dimana dalam VER Psikiatrik akan disimpulkan mengenai akibat adanya suatu kekerasan psikis. Dimana kekerasan psikis menurut Undang-undang yang tertuang dalam pasal 7 Undang-undang PKDRT.

Namun dalam VER Psikiatrik tidak dijelaskan sejauh mana akibat yang timbul yang akan mempengaruhi korban. Melihat keadaan psikis seseorang sangatlah tergantung pada kondisi dan situasi saat korban dihadapkan pada psikiater dan seringkali psikis seseorang akan tergantung dengan kondisi sekitarnya yang menenangkan. Sebagai contoh perkara yang dilaporkan pada Polres Mataram tanggal 18 September 2007 dimana korban melaporkan Suaminya sebagai pelaku kekerasan psikis. Menurut laporan korban, saat bertengkar pelaku melempar piring ke tembok dan sering mengancam korban mengenai pengasuhan anak. Dan hasilnya VER

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Dinondar Alwi, Penyidik pada RPK Polres Mataram, 06 Januari 2008

Psikiatrik menyatakan bahwa tidak terjadi trauma pada korban sehingga VER Psikiatrik dalam hal ini tidak mendukung. Sehingga kasus ini sampai sekarang masih dalam proses dan pihak penyidik mengalami kesulitan mengenai alat bukti VER Psikiatrik ini⁵⁰.

Dari kasus di atas dapat dianalisa, dari kondisi korban dimana saat dia mengalami ancaman maka psikisnya akan terganggu dan mengalami ketakutan. Namun saat ancaman itu selesai dan ia telah dihadapkan pada orang lain yang mau mendengar keluhannya dan mau melindunginya dalam hal ini pihak Kepolisian maka tentu saja jiwanya juga akan kembali tenang. Dan saat dia dihadapkan pada psikiater maka psikiater akan menemukan kondisi korban sudah tenang sehingga VER Psikiatrik juga akan menyatakan bahwa kondisi korban baik-baik saja dan tidak mengalami trauma. Disinilah letak kesulitan Penyidik dalam mencari bukti kekerasan psikis dimana yang dilihat adalah jiwa seseorang, dimana jiwa seseorang akan mudah sekali berubah oleh situasi dan kondisi di sekitarnya.

Demikian pula dengan bukti untuk tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang juga sulit diperoleh, dimana seseorang yang menafkahi atau tidak keluarganya tentu saja hanya korban yang tahu pasti, karena penelantaran keluarga adalah hal yang hanya dalam satu keluarga saja yang mengetahui, sehingga akan sulit untuk menentukan bukti karena penelantaran rumah tangga adalah berhubungan dengan kewajiban suami kepada keluarganya dan tentu saja tidak ada bukti misalnya kuitansi jika

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Briptu Sri Rahayu, Pauryamin Reskrim Polres Mataram 07 Januari 2008, diolah.

seseorang kepala keluarga menafkahi keluarganya.

3. Pihak Ketiga

Pihak ketiga merupakan orang yang berada diantara para pihak yang bersengketa, baik dalam lingkungan keluarga maupun dari luar keluarga kedua belah pihak, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kesetaraan gender. Pihak ketiga ini kadangkala sangat berpengaruh pada kondisi sebuah kasus, misalnya pada kasus KDRT yang mana dalam hal ini korban didampingi oleh pihak LSM yang mencoba membantu terselesaikannya kasus tersebut, terkadang malah memperkeruh masalah. Dimana pihak LSM terkadang melakukan Intervensi pada Kasus tersebut⁵¹. Selain itu terkadang pihak keluarga meminta permasalahan KDRT itu diselesaikan secara damai karena menurut mereka hal tersebut adalah permasalahan keluarga dan merupakan aib yang harus ditutupi dari publik⁵².

4. Media Massa

Media massa sebagai pihak di luar perkara mempunyai peranan dalam publikasi dan pemberian informasi pada masyarakat luas. Masyarakat memang membutuhkan informasi tentang berbagai hal dari media, termasuk diantaranya pemberian mengenai kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk juga kejahatan dalam rumah tangga. Namun seringkali media menjadi penghambat dalam terselesaikannya kasus KDRT dimana jika terjadi kasus KDRT media langsung

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Dinondar Alwi, Penyidik pada RPK Polres Mataram, 06 Januari 2008.

⁵² Hasil wawancara dengan Lina, LBH APIK Mataram, 07 Januari 2008.

memberitakannya, di sini akan menjadi sebuah masalah jika tersangka dalam kasus tersebut belum tertangkap sehingga tersangka yang mengetahui dari media bahwa ia adalah tersangka atas sebuah kejahatan dimungkinkan dapat melarikan diri. Dimana dengan tersangka yang melarikan diri tersebut akan mempersulitkan proses penyidikan. Tersangka yang kabur akan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), yang kemudian akan menambah berat dan lamanya proses penyidikan kasus KDRT tersebut, sehingga penyelesaian kasus itupun menjadi terhambat⁵³.

5. Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai maka penegak hukum dalam hal ini Polres Mataram tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan lancar. Sarana dan prasarana tersebut bisa berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup. Pendanaan merupakan hal yang penting, dimana dengan pendanaan yang cukup dimungkinkan akan mempermudah dan memperlancar dalam mencari baik data maupun hal-hal lain yang dibutuhkan oleh penegak hukum dalam hal ini Polres Mataram. Dalam setiap penanganan kasus, penyidik tidak memiliki alokasi dana tersendiri, begitu juga dalam kasus KDRT. Pihak penyidik tidak memiliki dana untuk permintaan VER atau pemanggilan Psikiater, sehingga beban untuk itu diserahkan pada korban, sedangkan korban sendiri yang mayoritas menengah ke bawah menyatakan jika biaya VER dan VER Psikiatrik terlalu mahal. Jangankan untuk dana pembuatan

⁵³ Hasil wawancara dengan Briptu Sri Rahayu, Pauryamin Reskrim Polres Mataram 07 Januari 2008, diolah.

VER dan VERP sikiatrik untuk membuat berkas pemeriksaan sehari-hari para penyidik harus mengambil uang pribadi untuk menyelesaikan berkas perkara⁵⁴. Pendanaan merupakan penghambat dalam terselesaikannya kasus KDRT karena VER dan VER Psikiatrik merupakan hal yang sangat penting dalam pembuktian kasus KDRT tersebut.

6. Profesionalisme Penegak Hukum

Kemampuan dan keterampilan penegak hukum dalam hal ini Polres Mataram dalam menyelesaikan setiap perkara merupakan hal yang penting, terutama dalam kasus KDRT, mengingat Undang-undang PKDRT merupakan hal yang baru dan khusus, dimana untuk menanganinyapun dibutuhkan penegak hukum yang khusus pula. Penegak hukum di Kota Mataram dalam hal ini yang ada di Polres Mataram, bisa dikatakan telah mampu bertindak profesional namun hanya beberapa orang saja, pemahaman tentang KDRT ini tidak dimiliki oleh semua penegak hukum, hanya beberapa orang saja yang diberikan kesempatan untuk mengetahui lebih banyak, serta mendapatkan pendidikan dan pemahaman tentang KDRT khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga melalui seminar dan penyuluhan.

Dimana Penyidik yang ada di Polres Mataram tidak semua memahami tentang Undang-undang KDRT, hal ini terbukti dari adanya penyidik yang tidak mengetahui secara pasti mengenai bahwa tidak semua pasal dalam Undang-undang PKDRT adalah merupakan delik aduan⁵⁵.

⁵⁴Hasil wawancara dengan Bapak Dinondar Alwi, Penyidik pada RPK Polres Mataram, 06 Januari 2008.

⁵⁵Hasil wawancara dengan Ilman, LBH APIK Mataram 7 Januari 2008, diolah.

7. Masyarakat dan Budaya

Budaya dan masyarakat merupakan dua hal yang terkait erat, karena budaya terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Untuk itu dalam mengetahui berjalan tidaknya penegak hukum dalam hal ini pihak Polres Mataram dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, perlu juga dilihat dari sisi masyarakat dan budaya. Masyarakat beranggapan bahwa kasus KDRT khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan hal yang privat dan hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak yang bersengketa saja.

Hal ini juga dipengaruhi oleh budaya masyarakat terutama di Kota Mataram, yang mana mayoritas penduduknya adalah masyarakat Sasak dan Bima, yang masih memegang teguh budaya patrilineal yang dianut, yang menganggap seorang istri mempunyai kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan seorang suami.

Masyarakat masih menganggap bahwa membuka permasalahan keluarga sama artinya dengan membuka aib keluarga, dimana hal tersebut akan menjadikan keluarga tersebut dijauhi dan dikucilkan masyarakat. Hal ini seperti yang terjadi pada salah satu korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga Intan (bukan nama sebenarnya) dimana karena ia melaporkan suaminya kepada pihak Polres Mataram maka Dia dianggap telah mencemarkan nama baik keluarga sehingga ia dihindari dan dikucilkan oleh para tetangga dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya bahkan anaknya juga dikucilkan oleh keluarga dari Intan dan suaminya

sendiri⁵⁶.

Budaya patriarki yang menganggap perempuan harus tunduk pada laki-laki dalam hal ini seorang istri harus tunduk dan patuh pada suami mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar terjadi dalam kehidupan keluarga, dengan alasan untuk mendidik, kekerasan itupun dilegalkan oleh budaya⁵⁷.

Selain itu budaya masyarakat yang mudah memaafkan memang sangat baik untuk kehidupan bermasyarakat, namun dalam hal KDRT khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidaklah dapat dikatakan bahwa budaya mudah memaafkan dari masyarakat menyelesaikan semua masalah, dimana dalam Undang-undang PKDRT sangat jelas bahwa KDRT khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan kejahatan yang harus diselesaikan secara hukum, namun disini dalam prakteknya seringkali permasalahan yang telah dilaporkan dan bahkan telah diproses oleh pihak Polres Mataram akan dihentikan atau dicabut oleh para pihak dengan alasan telah saling memaafkan dan berdamai kembali⁵⁸.

Dari beberapa hal tersebut dapat mengakibatkan penegak hukum dalam hal ini pihak Polres Mataram akan mengalami kendala karena masyarakat sendiri yang harusnya mendukung dan melaksanakan Undang-undang malah menganggap Undang-undang tersebut tidak diperlukan dalam kehidupan keluarga mereka, disini pihak Polres Mataram juga akan

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Agus, LBH APIK Mataram, 7 Januari 2008, diolah.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Lina, 07 Januari 2008, diolah.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ilman, LBH APIK Mataram 7 Januari 2008, diolah.

kesulitan jika harus berhadapan dengan budaya masyarakat yang seringkali bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum

8. Adanya Sanksi yang Berbentuk Alternatif

Dalam Undang-undang PKDRT, diatur mengenai ketentuan pidana yang dapat diterapkan pada pelaku. Dalam semua pasal ketentuan pidana itu, sanksi yang diberikan adalah alternatif, sebagai contoh pasal 44 Undang-undang PKDRT yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

(empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Adanya kata “atau” bermaksud jika bukan pidana penjara maka pidana denda yang diberikan. Dimana hal ini dapat menjadi celah tersendiri bagi penegak hukum dalam hal ini pihak Polres Mataram, yang dimana jika suatu kasus KDRT khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga akan dapat diselesaikan dengan denda, yang kemudian sama saja dengan kasus-kasus pelanggaran lainnya yang akan selesai setelah dibayarnya denda, seperti pendapat seorang Jaksa di bawah ini.

“sanksi dalam Undang-undang KDRT bisa disalahgunakan oleh seseorang, dimana jika saya yang jadi pelaku maka saya akan meyakinkan Hakim, bahwa saya menyesal dan akan membayar ganti kerugian atas apa yang saya lakukan, dan itu yang terbaik untuk keluarga saya”⁵⁹

Hal Senada juga disampaikan oleh seorang Hakim, yang menyatakan bahwa :

“Hakim akan memutuskan yang terbaik untuk terdakwa, dan jika dengan denda itu bermanfaat untuk kedua belah pihak, kenapa tidak. Asalkan itu yang terbaik maka denda juga bisa digunakan sebagai sanksi pidana”⁶⁰

Sehingga dari sini dapat dikatakan, bahwa tidak menutup kemungkinan seorang terdakwa akan membayar denda sebagai pengganti pidana penjara. Disini bagi orang yang mampu akan mudah melakukan KDRT terutama kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, karena dengan sanksi denda maka ia akan bebas, jika hal ini terjadi maka keinginan Undang-undang PKDRT sebagai *Schock Therapy* baik untuk

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Aris Ismadi, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Mataram, 09 Januari 2008, diolah.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Suryanto S.H, M. Hum, Hakim PN Mataram, 09 Januari 2008, diolah.

pihak yang bermaslah dengan hukum maupun untuk masyarakat tidak dapat terwujud secara efektif.

9. Ketentuan Yang Tumpang Tindih

Adanya ketentuan mengenai *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yang berarti Undang-undang yang khusus mengesampingkan Undang-undang yang umum nampaknya tidak mutlak diterapkan dalam perkara KDRT khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Hal ini nampak dari beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi setelah diundangkan Undang-undang PKDRT pada Oktober 2006 masih tetap menggunakan dasar KUHP, seperti perkara No. 580/Pid.B/PN Mtrm. Yang telah diputus pada tanggal 16 September 2007, pelaku didakwakan dan diputus telah melanggar pasal 351 (3) KUHP dengan pidana penjara 7 tahun. Perkara ini sebenarnya masuk dalam kategori kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga karena terdakwa yang bernama Ilham (bukan nama sebenarnya) telah melakukan kekerasan fisik pada Istrinya yang bernama Sisi (bukan nama sebenarnya), hal tersebut terjadi karena Ilham yang tidak bekerja dan suka memukul Sisi. Sisi yang sudah tidak tahan bermaksud untuk pulang ke rumah orang tuanya namun dilarang oleh Ilham, dalam kondisi marah Ilham menyiramkan bensin ke tubuh Sisi dan membakarnya, akibatnya Sisi mengalami luka bakar yang cukup serius. Perkara tersebut terjadi pada tahun 2006⁶¹.

Jika melihat uraian kejadian kasus tersebut maka hukum yang digunakan

⁶¹Data Primer, PN Mataram, 08 Januari 2008, diolah.

sebagai acuan adalah seharusnya adalah Undang-undang PKDRT, namun yang digunakan disini adalah KUHP. Dalam hal ini seringkali Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif Yaitu Dakwaan Pertama menggunakan pasal 351 KUHP dan Dakwaan Kedua menggunakan Undang-undang PKDRT atau sebaliknya, kedua peraturan tersebut digunakan sebagai dakwaannya dan untuk keputusan mana yang digunakan sebagai acuan dilihat di persidangan mana yang terbukti menurut Hakim⁶². Dalam Undang-undang PKDRT sendiri tidak disebutkan bahwa dengan diundangkannya Undang-undang PKDRT maka pasal-pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan masalah KDRT tidak berlaku lagi, sehingga Jaksa lebih memilih keduanya digunakan sebagai dasar dakwaan⁶³.

Saling tumpang tindihnya Undang-undang PKDRT dengan KUHP mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan Undang-undang PKDRT sendiri, dimana Penegak Hukum dalam hal ini aparat Polres Mataram masih juga menggunakan KUHP sebagai dasarnya. Hal ini tentu saja akan menjadikan keberadaan Undang-undang PKDRT kurang maksimal dalam pelaksanaannya.

10. Penjatuhan Sanksi Pidana yang terlampau Ringan

Dalam Undang-undang PKDRT memang terdapat batas minimal pemberian sanksi pidana, namun hanya pada pasal 47 dan 48 yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam rumah tangga,

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Putu Suwike S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, 09 Januari 2008, diolah.

⁶³ Hasil wawancara dengan Yudi Ali, Jaksa dari Kejaksaan Negeri Mataram, 09 Januari 2008, diolah.

namun untuk tindak pidana yang lainnya tidak ada batas minimal pemberian sanksi pidananya. Jika kita melihat dari kasus KDRT yang terjadi di kota Mataram, maka tindak kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi adalah kekerasan fisik, dimana tidak ada batas minimal pemberian sanksi pidananya. Sehingga Hakim dapat menentukan batas minimal pemberian saksi adalah 1 hari⁶⁴.

Karena saksi yang diberikan pada terdakwa jauh dari sanksi maksimal yang ditentukan dalam Undang-undang PKDRT, hal tersebut dikarenakan tidak ada batas minimal dari pemberian saksi pidananya. Dengan hukuman yang ringan tersebut maka masyarakat cenderung meremehkan Undang-undang PKDRT ini, sehingga dapat dimungkinkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga akan semakin meningkat dan para pihak yang terlibat dalam perkara ini tidak menjadikan saksi pidana sebagai *Schock Therapy* yang cukup efektif.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Aris Ismadi, Jaksa dari Kejaksaan Negeri Mataram 09 Januari 2008.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pada intinya faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dilatarbelakangi oleh kurangnya komunikasi antara suami dan istri dalam keluarga yang merupakan penentu keharmonisan keluarga, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, kesalahan istri, ketidakmampuan secara ekonomi, adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dan pengaruh minuman keras serta akibat adanya kawin paksa dari pihak keluarga.
2. Upaya yang dilakukan oleh Polres Mataram dalam menanggulangi kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu :
 - a. Melakukan kerja sama dengan Psikiater atau Psikolog untuk mendapatkan keterangan yang jelas dari korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dimana para korban ini cenderung tertutup mengenai masalah mereka.
 - b. Memberikan pendidikan Gender bagi Aparat Polres Mataram.

Sebagian besar Aparat Penegak hukum masih menganggap bahwa KDRT, khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah masalah keluarga, maka untuk itu diperlukan adanya pendidikan gender dimana hal tersebut dapat menjadikan aparat hukum di Polres Mataram ini peka terhadap keadilan dan kesetaraan gender sehingga aparat penegak hukum Polres Mataram dapat menjalankan perannya

dalam menegakkan hukum tanpa harus melihat siapa yang menjadi para pihak, dan kekerasan bagaimanapun, dimanapun dan dalam hubungan apapun tetap harus ditindak.

- c. Mengirim Aparat Polres Mataram untuk mengikuti seminar-seminar dan penyuluhan tentang KDRT, khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, supaya wawasan dan pengetahuan mereka tentang kekerasan terhadap perempuan menjadi luas dan berkembang, sehingga pada akhirnya dalam melaksanakan tugasnya akan lebih baik.
- d. Meningkatkan Profesionalisme kerja Aparat Polres Mataram
Keterampilan dan kemampuan penegak hukum dalam hal ini aparat Polres Mataram dalam menyelesaikan setiap perkara merupakan hal yang penting, terutama dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga mengingat Undang-undang PKDRT merupakan hal yang baru dan khusus, dimana untuk menanganinyapun dibutuhkan penegak hukum yang khusus pula. Penegak hukum di Polres Mataram ini, bisa dikatakan telah mampu bertindak profesional namun hanya beberapa orang saja, untuk itu supaya kemampuan mereka bertambah, maka harus dimulai dengan rasa tanggung jawab profesi yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terutama dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.
- e. Melakukan kerja sama dengan LBH dan LSM-LSM Yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, untuk sama-sama menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam

rumah tangga, serta bekerja sama untuk mensosialisasikan dan memberi pengertian kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak kepolisian.

3. Kendala yang dihadapi Oleh Polres Mataram dalam menanggulangi kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

a. Korban

Dalam proses penyidikan, korban kurang terbuka dalam memberikan keterangan pada penyidik sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam menentukan langkah apa yang dapat diambil serta kesulitan dalam menentukan bentuk kekerasan serta pasal yang dapat diterapkan pada pelaku. Selain itu adakalanya korban tidak datang saat diperiksa.

b. Alat Bukti Pendukung

Dalam proses penyidikan, pihak penyidik dalam hal ini Polres Mataram seringkali menghadapi kendala dalam hal alat bukti terutama untuk kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga. Mengenai kekerasan psikis saat ini telah digunakan *Visum et Repertum Psikiatrik (VER Psikiatrik)* yang dibuat oleh psikiater, dimana dalam VER Psikiatrik akan disimpulkan mengenai akibat adanya suatu kekerasan psikis. Demikian pula dengan bukti untuk tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang juga sulit diperoleh, dimana seseorang yang menafkahi atau tidak keluarganya tentu saja hanya korban yang tahu pasti, karena penelantaran keluarga adalah hal yang hanya dalam satu keluarga saja yang mengetahui, sehingga akan sulit untuk menentukan bukti karena penelantaran rumah tangga adalah berhubungan dengan

kewajiban suami kepada keluarganya dan tentu saja tidak ada bukti misalnya kuitansi jika seseorang kepala keluarga menafkahi keluarganya.

c. Pihak Ketiga

Pihak ketiga merupakan orang yang berada diantara para pihak yang bersengketa, baik dalam lingkungan keluarga maupun dari luar keluarga kedua belah pihak, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kesetaraan gender. Pihak ketiga ini kadangkala sangat berpengaruh pada kondisi sebuah kasus, misalnya pada kasus KDRT yang mana dalam hal ini korban didampingi oleh pihak LSM yang mencoba membantu terselesaikannya kasus tersebut, terkadang malah memperkeruh masalah. Dimana pihak LSM terkadang melakukan Intervensi pada Kasus tersebut. Selain itu terkadang pihak keluarga meminta permasalahan KDRT itu diselesaikan secara damai karena menurut mereka hal tersebut adalah permasalahan keluarga dan merupakan aib yang harus ditutupi dari publik.

d. Media Massa

Media massa sebagai pihak di luar perkara mempunyai peranan dalam publikasi dan pemberian informasi pada masyarakat luas. Masyarakat memang membutuhkan informasi tentang berbagai hal dari media, termasuk di antaranya pemberian mengenai kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk juga kejahatan dalam rumah tangga. Namun seringkali media menjadi penghambat dalam terselesaikannya kasus KDRT dimana jika terjadi kasus KDRT media langsung

memberitakannya, di sini akan menjadi sebuah masalah jika tersangka dalam kasus tersebut belum tertangkap sehingga tersangka yang mengetahui dari media bahwa ia adalah tersangka atas sebuah kejahatan dimungkinkan dapat melarikan diri. Dimana dengan tersangka yang melarikan diri tersebut akan mempersulitkan proses penyidikan. Tersangka yang kabur akan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), yang kemudian akan menambah berat dan lamanya proses penyidikan kasus KDRT tersebut, sehingga penyelesaian kasus itupun menjadi terhambat.

e. Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai maka penegak hukum dalam hal ini Polres Mataram tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan lancar. Sarana dan prasarana tersebut bisa berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup.

f. Profesionalisme Penegak Hukum

Kemampuan dan keterampilan penegak hukum dalam hal ini Polres Mataram dalam menyelesaikan setiap perkara merupakan hal yang penting, terutama dalam kasus KDRT, mengingat Undang-undang PKDRT merupakan hal yang baru dan khusus, dimana untuk menanganinyapun dibutuhkan penegak hukum yang khusus pula. Penegak hukum di Kota Mataram dalam hal ini yang ada di Polres Mataram, bisa dikatakan telah mampu bertindak profesional namun

hanya beberapa orang saja, pemahaman tentang KDRT ini tidak dimiliki oleh semua penegak hukum, hanya beberapa orang saja yang diberikan kesempatan untuk mengetahui lebih banyak, serta mendapatkan pendidikan dan pemahaman tentang KDRT khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga melalui seminar dan penyuluhan.

g. Masyarakat dan Budaya

Budaya dan masyarakat merupakan dua hal yang terkait erat, karena budaya terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Untuk itu dalam mengetahui berjalan tidaknya penegak hukum dalam hal ini pihak Polres Mataram dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, perlu juga dilihat dari sisi masyarakat dan budaya. Masyarakat beranggapan bahwa kasus KDRT khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan hal yang privat dan hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak yang bersengketa saja.

h. Adanya Sanksi yang Berbentuk Alternatif

Dalam Undang-undang PKDRT, diatur mengenai ketentuan pidana yang dapat diterapkan pada pelaku. Dalam semua pasal ketentuan pidana itu, sanksi yang diberikan adalah alternatif.

i. Ketentuan Yang Tumpang Tindih

Adanya ketentuan mengenai *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yang berarti Undang-undang yang khusus mengesampingkan Undang-undang yang umum nampaknya tidak mutlak diterapkan dalam perkara KDRT

khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

j. Penjatuhan Sanksi Pidana yang terlampau Ringan

Dalam Undang-undang PKDRT memang terdapat batas minimal pemberian sanksi pidana, namun hanya pada pasal 47 dan 48 yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam rumah tangga, namun untuk tindak pidana yang lainnya tidak ada batas minimal pemberian sanksi pidananya. Jika kita melihat dari kasus KDRT yang terjadi di kota Mataram, maka tindak kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi adalah kekerasan fisik, dimana tidak ada batas minimal pemberian sanksi pidananya. Sehingga Hakim dapat menentukan batas minimal pemberian saksi adalah 1 hari.

Karena saksi yang diberikan pada terdakwa jauh dari sanksi maksimal yang ditentukan dalam Undang-undang PKDRT, sehingga dapat dimungkinkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga akan semakin meningkat dan para pihak yang terlibat dalam perkara ini tidak menjadikan saksi pidana sebagai *Schock Therapy* yang cukup efektif.

B. Saran

1. Bagi Aparat Polres Mataram untuk lebih meningkatkan pelayanan serta kinerjanya terhadap masyarakat terutama terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dengan memberikan dukungan kepada pelapor untuk melakukan tindakan pencegahan dengan cara melakukan sosialisasi internal.

2. Perlunya untuk meningkatkan kerja sama dengan LSM maupun LBH yang khusus menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.
3. Diharapkan kepada Pemerintah dalam pembentukan tata hukum atau sistem Perundang-undangan supaya lebih berpihak kepada nasib perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Zainal, Asika. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grifindo Persada, Jakarta.
- Aroma Elmina Martha, Yogyakarta: UII Press, 2003,
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grifindo Persada, Jakarta, 2003.
- Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Rineke Cipta, Jakarta, 2002.
- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki. *Perempuan dalam wacana Perkosaan dan kekerasan dalam perspektif analisa Gender PKBI*. Yogyakarta, 1997.
- E. Kristi Poerwandari, *Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis Feministik*, dalam Archie Sudiarti L, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta, 2000.
- Fathul Djannah. *Kekerasan Terhadap Isteri*, LkiS, Yogyakarta.
- Farha Ciciek. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Lembaga Kajian Agama dan Jender, Jakarta, 1999.
- Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Perempuan*, Jakarta, Ameenpro, 2002.
- Mamnun, *Kultural dan tindakan kekerasan terhadap perempuan*, Buletin Bini Paringan.
- Mufidah Ch., *Paradigma Gender Edisi Revisi*, Banyu Media, Malang, 2004.
- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Romli Atma Sasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT. Rapika Aditama,

Bandung,1992.

Soedjono, Doktrin-doktrin kriminologi, Alumni, Bandung, 1973.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta, 1986.

Thomas Santoso. *Teori-teori kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Umbara, Bandung, 2007.

MAJALAH

Nursyahbani Kacasungkana, Teropong, edisi V, April – Mei 2002.

Harmona Daulay, Artikel KDRT “*Renungan Hari Kartini*” 21 April, 2005.

INTERNET

Internet www.Yahoo.com. [http:// Suara Pembauran Daily](http://SuaraPembauranDaily.com), Perempuan dan Fenomena, Sarah.

Internet www.Google.com. [http:// Giji.net](http://Giji.net), Kekerasan Terhadap Perempuan meningkat 100 %. Siswono.

Internet www.Yahoo.com. [http:// Giji.net](http://Giji.net), Perempuan dan fenomena kekerasan, Sarah .

Internet www.Yahoo.com. [http:// Suara Pembauran](http://SuaraPembauran.com) , Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga. Neni Utami Adiningsih.

(Internet www.Yahoo.com. http:// Suara Pembauran Daily, Perempuan dan Fenomenanya, Sara.

Internet www.Google.com. http:// Suara Pembauran Daily, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri. Pudji Susilowati, S.Psi.

Internet www.Google.com. http:// Giji.net, Kekerasan Terhadap Perempuan meningkat 100 %.Siswono.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**NOMOR 23 TAHUN 2004****TENTANG****PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,****Menimbang:**

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA****dan**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang

pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Pasal 4

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

BAB III

LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB IV

HAK-HAK KORBAN

Pasal 10

Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

BAB V

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 11

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemerintah:
- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam

rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri.
- (3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Pasal 15

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB VI

PERLINDUNGAN

Pasal 16

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Pasal 21

- (1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:
 - a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
 - b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 22

- (1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
 - a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
 - d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan c. membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 26

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pasal 27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib

mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Pasal 29

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

- a. korban atau keluarga korban;
- b. teman korban;
- c. kepolisian;
- d. relawan pendamping; atau
- e. pembimbing rohani.

Pasal 30

- (1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
- (3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.
- (4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

Pasal 31

- (1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:
 - a. menetapkan suatu kondisi khusus;
 - b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.

- (3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33

- (1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
- (2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
- (2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 35

- (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.
- (2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang

disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 37

- (1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
- (2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 38

- (1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.
- (2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

BAB VII

PEMULIHAN KORBAN

Pasal 39

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari :

- a. tenaga kesehatan;
- b. pekerja sosial;
- c. relawan pendamping; dan/atau
- d. pembimbing rohani.

Pasal 40

- (1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
- (2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 41

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

(1) menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 55

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 22 September 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 September 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 95

